

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan rahmat dari-Nya penyusunan Naskah Akademik ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagai modal bagi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam membentuk rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan atas pedoman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yakni Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan, sehingga apa yang ditulis di dalam Naskah Akademik ini memang telah disesuaikan dan disistematisasi menurut format dan ketentuan yang berlaku. Perlu diakui, proses pembentukan Naskah Akademik satu ini terbilang cukup menguras banyak tenaga karena selain dari agenda tim penyusun yang terbilang padat, penyusunan Naskah Akademik juga perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari seluruh komponen mahasiswa dalam setiap detail substansi ketentuan yang akan diatur. Selain itu, tak sedikit pula hadir beragam pertimbangan dan masukan atas substansi peraturan dalam Naskah Akademik ini, baik dari mahasiswa atau Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Oleh karena sifatnya yang ilmiah, Naskah Akademik Rancangan Perma FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip ini secara umum berfungsi sebagai landasan/kajian/penelitian tentang hal-hal yang masih dalam cakupan Pemilihan Umum Raya FH Undip. Kendati demikian, dalam beberapa pembahasan, Naskah Akademik ini mencoba mengaitkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan konsep atau teori pemilihan umum yang ada di negara, sehingga kerangka penulisannya menemui alur penyelesaian yang lebih teruji secara teoritis dan sosiologis. Sebagai contoh misalnya adalah ketentuan mengenai Kampanye Pemira FH Undip dan penyelesaian sengketa yang mekanisme dan tujuannya merupakan bentuk adaptasi dari yang ada di negara. Namun tidak secara penuh ditumpahkan begitu saja, penyusunan norma yang berdasar pada teori yang hadir dalam sebuah negara juga melalui proses penyesuaian, baik dengan

pertimbangan sosiologis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun pandangan dari Ormawa FH Undip dan mahasiswa.

Selain menjadi dasar pembentukan rancangan Perma FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip, mudah-mudahan segala isi yang dimuat dalam Naskah Akademik ini juga mampu menjadi referensi atau sumber bacaan bagi pihak di luar sana yang membutuhkan. Di samping itu, ucapan rasa terima kasih pun tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, khususnya kepada seluruh Jajaran Pimpinan Inti, Senator SM FH Undip, beserta Staff Ahli yang bertugas.

Semarang, 10 Oktober 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | 1 |
| DAFTAR ISI..... | 3 |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan..... | 4 |
| D. Metode Penyusunan Naskah Akademik..... | 5 |
| BAB II..... | 6 |
| KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 6 |
| A. Kajian Teoritis | 6 |
| 1. Teori Demokrasi..... | 6 |
| 2. Teori Representasi..... | 8 |
| 3. Teori Partisipasi Politik | 10 |
| 4. Teori Pemilihan Umum | 11 |
| 5. Teori Kepemimpinan..... | 13 |
| 6. Teori Kampanye | 15 |
| 7. Teori Kontrak Sosial..... | 17 |
| B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Berkaitan dengan Pemilihan Umum Raya FH Undip | 18 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip | 21 |
| 1. Sistem Pemilihan Senator SM FH Undip | 22 |
| 2. Sistem Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip..... | 23 |
| 3. Perangkat Pemira | 24 |
| 4. Tahapan Penyelenggaraan Pemira | 30 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Pemira Terhadap Aspek Kemanfaatan bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro..... | 31 |
| 1. Sistem Pemilihan Senator SM FH Undip | 31 |
| 2. Sistem Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Metode Pemungutan Suara..... | 33 |
| BAB III | 45 |
| EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT..... | 45 |
| a. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua | 45 |
| b. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Peraturan | 47 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 68 |
| A. Landasan Filosofis | 68 |
| B. Landasan Sosiologis | 68 |
| C. Landasan Yuridis..... | 69 |
| BAB V | 70 |
| JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN | 70 |
| A. Jangkauan dan Arah Pengaturan..... | 70 |
| 1. Jangkauan..... | 70 |
| 2. Arah Pengaturan | 72 |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan | 72 |
| 1. Ketentuan Umum..... | 73 |
| 2. Asas dan Tujuan | 77 |
| 3. Hak, Wewenang, dan Tugas Ormawa FH Undip..... | 78 |
| 4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa..... | 80 |
| 5. Perangkat Pemira FH Undip..... | 80 |
| 6. Tim Yudisial FH Undip..... | 90 |
| 7. Penyelenggaraan Pemira FH UNDIP..... | 93 |
| 8. Pelanggaran | 95 |
| 9. Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip | 98 |
| 10. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip..... | 103 |
| 11. Pelaksanaan Pemira FH Undip Ulang..... | 105 |
| 12. Mekanisme Alternatif..... | 105 |
| 13. Keamanan Data Pasca Pelaksanaan Pemira FH Undip..... | 107 |
| 14. Ketentuan Peralihan..... | 109 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 15. Ketentuan Penutup..... | 110 |
| BAB VI..... | 111 |
| A. Simpulan..... | 111 |
| B. Saran..... | 111 |
| Daftar Pustaka..... | 113 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), **Sudikno** berpendapat bahwa secara keseluruhan ketentuan tersebut menerangkan Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis sehingga dasar pemikiran konsep negara hukum dan konsep demokrasi perlu untuk berjalan secara beriringan.¹ Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” di mana hal tersebut menerangkan akan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi serta memiliki implikasi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Layaknya suatu negara, Universitas Diponegoro (“**Undip**”) sejatinya memiliki suatu konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi dalam menjalankan pemerintahan mahasiswa atau *Student Government*, yakni Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2017 (“**PPO Undip**”). Dalam keberjalanannya, PPO Undip yang diamini sebagai konstitusi tersebut telah mengalami dinamika yang panjang dan menghasilkan dua kali perubahan pada tahun 2023. Dalam Pasal 4 ayat (2) PPO Undip perubahan kedua mengamanatkan bahwa “*Kedaulatan tertinggi Ormawa Undip berada pada Seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro*”. Dengan itu, ternyata konstitusi di Undip juga menganut konsep demokrasi dalam tataran mahasiswa.

Secara definisi, **Lincoln** berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan, dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat sehingga konsep ini pada dasarnya menempatkan kedudukan pada masyarakat dalam posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan.² Demokrasi merupakan suatu sistem yang berdiri pada prinsip kedaulatan rakyat, prinsip kebebasan (*liberty*) dalam hal melakukan tanggung jawab dan perilaku dalam batas-batas konstitusi, nilai, dan norma yang berlaku di

¹ Muhammad Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1, Hlm 135.

² Anisa Humaira, 2021, Konsep Negara Demokrasi,

masyarakat, serta prinsip kesederajatan (*equality*) yang meliputi aspek politik, hukum, sosial, dan ekonomi.³ Selanjutnya pada alinea keempat UUD NRI 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴ Kemampuan negara dalam mewujudkan tujuan tersebut ditentukan oleh kehadiran pemimpin yang berkapabilitas, dapat dipercaya, dan berintegritas. Berkaca pada tataran negara, salah satu bentuk konkretisasi terhadap konsep tersebut dan sebagai sarana serta upaya dalam melahirkan pemimpin yang sesuai yakni dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum ("**Pemilu**") secara langsung. Hal tersebut telah termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Hal yang serupa juga dianut oleh *Student Government* Undip, dimana pada ketentuan Pasal 58 dan 59 PPO Undip perubahan kedua yang mengatur ketentuan mengenai Pemilihan Umum Raya ("**Pemira**"). Secara umum, Pemilu lahir dari konsep demokrasi, dimana merujuk pada keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang karena dalam konsep ini nilai-nilai keterlibatan atau partisipatif serta kedaulatan yang dijunjung tinggi harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara.⁵ Dengan adanya sistem pemilihan secara langsung, apabila dilihat dalam tataran Organisasi Kemahasiswaan ("**Ormawa**") Undip, mahasiswa diberikan ruang untuk dapat berperan aktif serta menjadi bagian dari proses demokrasi, walau dalam lingkup yang lebih kecil.

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu instrumen yang diberikan oleh negara guna pergantian pemegang kekuasaan baik pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif secara damai dan berkala.⁶ Menurut **Reinholf**

³Syaiful Asmi HASibuan, 2023, *Sistem Pemilihan umum dalam Kaitan dengan Negara Demokrasi*, Volume 17, Nomor 2, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Hlm 603.

⁴ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

⁵ Farahdiba Rahma Bachtiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*. Jurnal Politik Profetik, Volume 3 Nomor 1.

⁶ Budiyono, *Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7, Hlm 280.

Zippelius, Pemilu harus secara efektif menentukan siapa saja yang akan memimpin negara serta arah kebijakan apa yang akan diambil.⁷ Selain itu, Pemilu dihadirkan sebagai instrumen guna memastikan terdapat perpindahan serta rotasi kekuasaan dengan proses yang demokratis dan juga sebagai sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara. Berdasarkan uraian tersebut, secara garis besar telah menjelaskan akan pentingnya penyelenggaraan Pemilu dalam suatu negara yang demokratis. Oleh sebabnya pun, sudah semestinya penyelenggaraan Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ("**FH Undip**") juga perlu dilakukan dengan cara yang demokratis melalui mekanisme Pemilihan Umum Raya ("**Pemira**") FH Undip.

Ibarat Pemilu di tataran negara, Pemira FH Undip juga memiliki tujuan untuk memilih lembaga eksekutif, dimana dalam hal ini yakni pasangan calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa ("**BEM**") FH Undip, serta lembaga legislatif yakni calon senator Senat Mahasiswa ("**SM**") FH Undip. Pemira FH Undip juga bertujuan untuk mewujudkan sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan mahasiswa FH Undip secara langsung, dimana dalam penyelenggaraannya menjadi suatu sarana bagi mahasiswa FH Undip untuk menyalurkan aspirasi mereka dan memilih figur-figur yang dianggap mampu membawa kemajuan bagi keberjalanan roda Ormawa FH Undip. Beranjak dari ketentuan Pasal 58 dan 59 PPO Undip 2017 perubahan kedua yang apabila ditinjau secara lebih spesifik pada Pasal 59 ayat (2) memberikan kewenangan kepada fakultas untuk menyelenggarakan Pemira. Oleh karena itu, perlu untuk kemudian dirancang Peraturan Mahasiswa ("**Perma**") FH Undip mengenai Pemira FH Undip.

Lebih lanjut lagi, hadirnya naskah akademik ini menjadi instrumen penting dalam mendukung proses legislasi yang berkualitas, akuntabel dan transparan dalam rangka menghasilkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa FH Undip. Selain itu, tujuan dari penulisan naskah akademik ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Rancangan Perma FH Undip tentang Pemira FH Undip memiliki landasan akademis yang kuat, tujuan yang jelas, dan dapat diimplementasikan dengan efektif.

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2015), hlm. 22

SM FH Undip sebagai lembaga legislasi nyatanya telah membentuk peraturan mengenai Pemira FH Undip pada tahun 2022 yang diubah dengan Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perma Pemira FH Undip. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu untuk dilakukan pembaharuan dengan penyesuaian perkembangan kondisi yang ada. Maka dari itu, berdasarkan teori, kebutuhan, serta tujuan yang telah dirumuskan, maka SM FH Undip menyusun naskah akademik ini sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta bagaimana praktik empiris tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
2. Bagaimana peraturan yang terkait dengan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta bagaimana praktik empiris tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Mengetahui peraturan yang terkait dengan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
4. Mengetahui sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya serta menjadi landasan pembentukan peraturan-peraturan pelaksana yang dibentuk oleh SM FH Undip mengenai pelaksanaan Pemira FH Undip di kemudian hari.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilakukan melalui studi kepustakaan atau literatur dengan menelaah data primer dari temuan-temuan empirik yang dilakukan oleh SM FH Undip saat melakukan pelaksanaan Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta berbagai data sekunder seperti peraturan terkait dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna dan melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait penyelenggaraan, antara lain dari BEM FH Undip, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* dengan arti “rakyat” dan *kratein* dengan arti “kekuasaan” sehingga secara umum makna demokrasi dapat diberikan arti sebagai kekuasaan oleh rakyat.⁸ Pada mulanya, demokrasi berkembang pada abad ke-19 dalam bentuk demokrasi klasik atau demokrasi konstitusional yang sebagaimana digambarkan oleh **A.V. Dicey** sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*).⁹ Konsep demokrasi mulai dikenal setelah pidato politik Presiden **Abraham Lincoln Di Gettysburg** pada tahun 1863 yang mengatakan “*government from the people, by the people, and for the people*”.¹⁰ Ciri utama dari konsep demokrasi ini menempatkan kedaulatan tertinggi berada pada rakyat.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Pemira FH Undip, demokrasi diwujudkan melalui pemberian hak suara kepada seluruh mahasiswa untuk memilih pemimpin mereka. Secara prinsipil, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk mengambil bagian penting dalam proses pemerintahan. Pemilihan bentuk “demokrasi” dalam pemerintahan Yunani Kuno merupakan upaya untuk menghindari tirani maupun anarki. Akan tetapi, bukan berarti pemilihan bentuk demokrasi ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menghindari upaya penyelewengan kekuasaan para penguasa. Bahkan demokrasi, menurut **James Madison**, tidak mungkin lepas dari 2 (dua) ancaman yaitu diktator mayoritas dan tirani minoritas.

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019, *Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Hlm 39.

⁹ A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, Edisi Tahun 1971, Hlm.23

¹⁰ Valina Singka Subekti. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Dari Ide Pembauran Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Obor, hal. 4

Dalam artian, demokrasi memiliki kelemahan namun juga ada kelebihanannya.

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam Pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat; diselenggarakan untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Konsep demokrasi konsensus tersebut hampir sama dengan konsep demokrasi partisipatoris. Di sini, demokrasi menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, demokrasi agregatif tidak mencerminkan *self-government*, dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga negara. Oleh karena itu, demokrasi mestinya menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kata kunci dari demokrasi partisipatoris adalah keterlibatan semua warga negara atas pembuatan kebijakan.

Dengan perspektif teoritis seperti itu, idealisasi demokrasi Pancasila adalah model demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris. Indonesia adalah negara dengan masyarakat plural yang memiliki kecenderungan sistem multi partai yang kuat. Dalam kondisi seperti itu, model demokrasi mayoritarian sulit dibumikan, bahkan akan menimbulkan banyak masalah dalam proses nation building. Demokrasi mayoritarian cenderung mendiskriminasikan kekuatan-kekuatan

minoritas sehingga menyulitkan penemuan kehendak bersama dan persatuan nasional dari masyarakat plural. Oleh karena itu, pilihan pada demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris merupakan pilihan yang bisa membawa banyak kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai kualitasnya. Demokrasi prosedural tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan tetapi jika tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi bisa berkembang lebih lanjut. Itulah sebabnya, Pemilu menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika Pemilu tidak terlaksana, maka tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. Pemilu adalah prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemira FH Undip idealnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis, yakni yang sepenuhnya memberikan hak/kedaulatan kepada mahasiswa sebagai aktor utama. Melalui pengimplementasian prinsip demokrasi, dalam Pemira FH Undip tak diperbolehkan terdapat pihak-pihak yang terlibat hanya demi kepentingan perseorangan/kelompok semata. Oleh sebab itu, prinsip demokrasi harus tercermin dalam setiap ketentuan yang diatur dalam rancangan Perma FH Undip nantinya.

2. Teori Representasi

Teori representasi menjelaskan bahwa pemimpin yang terpilih dalam Pemira FH Undip memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan seluruh mahasiswa. Mereka harus memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di FH Undip. Terdapat berbagai teori dan pendekatan mengenai bagaimana bahasa, tanda, dan gambar merepresentasikan dunia. **Hall** menyebutkan bahwa terdapat setidaknya tiga teori utama dalam representasi sebagai berikut:

1. *Reflective theory*, bahasa secara sederhana merefleksikan makna yang sudah ada di luar sana mengenai objek, manusia, dan kejadian-

kejadian Pada pendekatan ini, makna terletak pada objek, manusia, ide atau kejadian di dunia nyata serta fungsi bahasa adalah seperti cermin, yaitu merefleksikan makna sebenarnya yang telah ada di dunia ini.

2. *Intentional theory*, bahasa secara sederhana hanya mengekspresikan makna personal dari sang produsen pesan. Pada pendekatan ini, produsen menjadi penentu makna apa yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol bahasa maupun visual. Kata-kata bermakna sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si pembicara.
3. *Constructionist theory*, makna terkonstruksi pada dan melalui bahasa. Pendekatan ketiga ini berusaha mendalami pemaknaan melalui kekuatan sosial dari bahasa. Pendekatan konstruksionis ini tidak sepakat bahwa sebuah benda memiliki makna di dalam dirinya sendiri, begitu juga dengan manusia sebagai pengguna bahasa, tidak dapat membentuk suatu makna yang tetap dari bahasa. Menurut Menurut pendekatan ini, kita seharusnya tidak boleh mempertukarkan antara dunia material tempat dimana benda-benda dan manusia tinggal serta dunia simbol yaitu tempat dimana praktek simbolis mengenai representasi, makna, dan bahasa berlangsung. (Arindita, 2017: 134- 135)

Representasi menghubungkan antara konsep dalam benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang, atau kejadian yang nyata, dan dunia imajinasi dari objek, orang, benda, dan kejadian yang tidak nyata.

Representasi merujuk kepada konstruksi segala bentuk media, terutama media massa terhadap segala aspek realitas atau kenyataan seperti masyarakat, objek, peristiwa, hingga identitas budaya. Representasi ini bisa berbentuk kata-kata atau tulisan, bahkan juga dapat dilihat dalam bentuk gambar bergerak atau film. Representasi tidak hanya memperlihatkan bagaimana identitas budaya disajikan atau dikonstruksikan di dalam sebuah teks, tapi juga dikonstruksikan ke dalam

proses produksi dan persepsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi nilai budaya yang direpresentasikan.

Dalam konteks satu ini, representasi menjadi kunci utama agar pemimpin dapat betul-betul dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang dipimpin. Tidak hanya dari segi bahasanya saja yang mencerminkan kepentingan masyarakat, pemimpin juga mempunyai kewajiban untuk bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakatnya melalui tindakan-tindakan yang nyata.

3. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik. Dalam konteks Pemira FH Undip, partisipasi politik dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti mengikuti sosialisasi calon pemimpin, menghadiri debat kandidat, dan menggunakan hak suara saat pemilihan. Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Selanjutnya menurut **Myron Weimer** partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1. Modernisasi

Modernisasi di segala bidang akan berimplikasi pada komensalisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial, dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

4. Teori Pemilihan Umum

Teori pemilihan umum menjelaskan berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu, seperti sistem pemilihan, kampanye, dan penghitungan suara. Dalam konteks Pemira FH Undip, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sistem pemilihan yang digunakan, strategi kampanye yang dilakukan oleh para calon, dan hasil pemilihan yang

diperoleh. Menurut sarbaini, menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Dalam pemilu juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan sebagai tujuan pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih ada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pemilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan,

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilihan harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilu dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adapun selanjutnya, tujuan pemilu menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memperkuat sistem ketenagakerjaan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

5. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan menjelaskan berbagai gaya kepemimpinan dan kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam konteks Pemira FH Undip, teori ini dapat digunakan untuk menilai kualitas para calon pemimpin dan memilih figur yang dianggap memiliki kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana menata dan mencapai kinerja untuk mencapai keputusan seperti bagaimana yang diinginkannya. Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan dipertanggungjawabkan bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah nanti di akhirat. Kepemimpinan seharusnya tidak dicari apalagi diperebutkan, kecuali dalam kondisi tertentu dan untuk kemaslahatan yang lebih luas.

Pada dasarnya, teori kompetensi kepemimpinan memiliki tiga macam yaitu: (a) teori sifat, (b) teori perilaku, dan (c) teori lingkungan. Ketiga teori kepemimpinan ini merupakan *grand theory* kepemimpinan. Ketiga teori tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut;

1. Teori Sifat

Teori sifat disebut juga teori genetik, karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasi berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan intelegensi (kecenderungan) yang esensial bagi kepemimpinan yang efektif, yang merupakan kualitas bawaan seseorang. Berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi dasar yang dimunculkan adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri.

2. Teori Perilaku

Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi dan memotivasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman. Teori ini mengutarakan bahwa pemimpin harus dipandang sebagai hubungan diantara orang-orang, bukan sifat-sifat atau ciri-ciri seorang individu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh

kemampuan pemimpin dalam hubungannya dan berinteraksi dengan segenap anggotanya.

3. Teori Lingkungan

Teori ini beranggapan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari waktu, tempat dan keadaan. Kepemimpinan dalam perspektif teori lingkungan adalah mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula. Berdasarkan teori lingkungan, seorang harus mampu mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang berubah menghendaki gaya dan model kepemimpinan yang berubah. Sebab jika pemimpin tidak melakukan perubahan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, kepemimpinannya tidak akan berhasil secara maksimal. Tingkah laku dalam gaya kepemimpinan ini dapat dipelajari dari proses belajar dan pengalaman pemimpin tersebut, sehingga seorang pemimpin untuk menghadapi situasi yang berbeda akan memakai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi yang dialami.

6. Teori Kampanye

Menurut **Rogers** dan **Story**, kampanye adalah serangkaian organisasi yang bertujuan untuk mencapai dampak tertentu pada mayoritas kelompok sasaran selama periode waktu tertentu.¹¹ Pelaksanaan kampanye tidak lepas dari unsur persuasi dalam komunikasi persuasi. Komunikasi persuasif dapat diartikan sebagai komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi keyakinan, sikap, atau

¹¹ Dilla, A. N., & Candraningrum, D. A. (2019). Komunikasi Persuasif dalam Kampanye Gerakan Anti Hoaks oleh Komunitas Mafindo Jakarta. *Koneksi*, 3(1), 199-206.

perilaku seseorang agar orang tersebut bertindak sesuai dengan harapan komunikator (Devito, 2013: 62). Karena kampanye termasuk dalam praktik persuasi, maka teori kampanye terutama mengadopsi teori komunikasi persuasif. Hal ini didukung oleh pendapat **Michael Pfau** dan **Roxanne Parrot** yang menyatakan bahwa kampanye pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi persuasif. Dengan kata lain kegiatan kampanye selalu dikaitkan dengan kegiatan komunikasi persuasif, dan komunikasi persuasif meliputi: beberapa aksi. Tindakan persuasif merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pesan kampanye yang ingin diciptakan.

Pesan-pesan dalam kampanye terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatarbelakangi diselenggarakannya kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena ide dan tujuan kampanye pada dasarnya bermanfaat bagi masyarakat. Segala tindakan dalam kampanye pemilu didasarkan pada prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong warga untuk secara sukarela menerima atau melaksanakan rekomendasi. Pada dasarnya kampanye adalah contoh taktik persuasi dalam tindakan. Menurut Perloff (1993), kampanye umumnya menunjukkan persuasi dalam tindakan (Venus, 2004:7).

Pengertian kampanye berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu¹². Dalam konteks Pemira FH Undip, teori ini sangat berkaitan dengan Pemira FH Undip dalam memberikan kerangka untuk memahami bagaimana strategi dan komunikasi mempengaruhi perilaku dan menarik perhatian dari pemilih selama Pemira FH Undip. Di mana harus terdapat medium yang memadai bagi Peserta Pemira FH Undip untuk dapat ikut serta dalam proses Kampanye Pemira FH Undip, serta aturan yang jelas pula. Selain itu,

¹² Lihat Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang No. 1 tahun 2015, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

demikian mengedepankan keamanan dan keadilan bagi seluruh pihak, aturan mengenai Kampanye Pemira FH Undip dan batasannya harus pula diatur.

7. Teori Kontrak Sosial

Teori Kontrak Sosial pernah menjadi mahakarya buku yang ditulis oleh **Rousseau** di mana dalam bukunya Rousseau mengatakan bahwa suatu negara harus mempunyai kontrak sosial hal ini disebabkan karena hubungan antara pemerintah dan warga negara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup, termasuk penegakan hukum, penghapusan perbudakan, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan pengakuan kesetaraan. Bagi Rousseau kontrak sosial itu adalah mempertahankan kebebasan manusia.

Dalam hal ini **Rousseau** mengakui adanya perubahan kondisi lewat kontrak sosial itu. Pertama, jika dalam keadaan asli terdapat kebebasan kodrati, maka kebebasan sipil terwujud sesudah kontrak sosial. Kedua, jika dalam keadaan asli kebebasan alamiah dibatasi oleh kekuatan fisik individu, maka dalam negara kebebasan sipil dibatasi oleh kehendak umum. Meski ada perubahan ini, Rousseau tetap berkeyakinan bahwa, jika negara diatur dengan baik, kebebasan warganya bisa lebih tinggi daripada kebebasan dalam keadaan aslinya.¹³ Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dengan demikian maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.¹⁴

Jika kita menghubungkan antara teori kontrak sosial ini dengan Pemira FH Undip, maka bisa dilakukan dengan memahami bahwa Pemira FH Undip adalah manifestasi praktis dari prinsip dasar kontrak sosial, yaitu

¹³ F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.119

¹⁴ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta : Erlangga. 1986), hlm. 14

kedaulatan para mahasiswa dengan menjadi pemilih dan memilih. Mahasiswa secara individu memiliki kesempatan untuk dipilih jika memenuhi persyaratan dan tanpa harus merasa terintimidasi. Mahasiswa juga dapat mengeluarkan suara mereka dengan memilih peserta Pemira FH Undip yang mereka dukung tanpa takut diintimidasi dan mereka dapat bersatu menjadi suatu komunitas atau tim kampanye dari calon mereka.

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Berkaitan dengan Pemira FH Undip

Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Pemira FH Undip merupakan suatu sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan untuk memilih calon Senator SM FH Undip yang secara prinsip dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan mengedepankan proporsionalitas perwakilan. Pelaksanaan Pemira FH Undip ini dilakukan sebagai perwujudan demokrasi mahasiswa.¹⁵ Dengan adanya penyelenggaraan Pemira FH Undip yang diatur melalui Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diharapkan dapat menjadi medium penyaluran kedaulatan yang sistematis, jujur, dan adil. Konsep Pemira FH Undip yang sistematis, jujur, dan adil ini tidak lepas dari adanya asas-asas yang dijadikan dasar pelaksanaan Pemira FH Undip. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.¹⁶ Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹⁷ Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa asas adalah suatu dasar dan pedoman atas suatu pelaksanaan. Fungsi dari adanya asas itu sendiri adalah dasar atau landasan adanya eksistensi suatu hal.¹⁸ Pelaksanaan Pemira FH Undip itu sendiri didasarkan atas beberapa

¹⁵ Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2010). Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. p.527

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 70.

¹⁷ Ibid. hlm. 896.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.36.

asas, diantaranya asas langsung, asas umum, asas bebas, asas rahasia, asas jujur, asas adil, dan asas proporsionalitas perwakilan.

1. Asas Langsung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “langsung” memiliki arti terus (tidak dengan perantara, tidak berhenti, dan sebagainya).¹⁹ Asas langsung adalah asas yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk dapat menyalurkan suaranya secara langsung untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Senator SM FH Undip dengan kehendak hati nuraninya sendiri tanpa adanya perantara dan campur tangan pihak lain.²⁰ Pemira FH Undip harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung yang artinya asas ini mengharuskan setiap mahasiswa yang berstatus aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) memilih dan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh pihak lain.

2. Asas Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “umum” memiliki arti seluruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.²¹ Asas ini menegaskan bahwa Pemira FH Undip dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa aktif FH Undip yang memenuhi syarat pemilihan Pemira FH Undip yang dibuktikan melalui KTM atau Surat Keterangan Aktif dari Dekanat FH Undip. Asas ini tidak mengenal adanya penggolongan mahasiswa satu dengan yang lainnya.

3. Asas Bebas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bebas” memiliki arti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa).²² Artinya tidak ada intervensi ataupun hal mengikat lainnya. Asas ini menegaskan bahwa setiap mahasiswa FH Undip bebas dalam menentukan pilihannya pada saat pelaksanaan Pemira FH Undip. Mahasiswa FH Undip

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima.

²⁰ Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E Ayat (6).

²¹ Loc.cit, Edisi Kelima.

²² Ibid.

berhak untuk memilih salah satu peserta Pemira FH Undip tanpa adanya campur tangan pihak lain. Selain itu, asas bebas di sini secara tidak langsung juga mengisyaratkan bahwa mahasiswa mempunyai hak untuk bisa terlibat dalam proses Pemira FH Undip dalam peran apapun, asal dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Asas Rahasia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “rahasia” memiliki arti sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.²³ Asas rahasia ini menjamin adanya kepastian bahwa, siapapun yang dipilih oleh mahasiswa FH Undip hanya akan diketahui oleh mahasiswa itu sendiri serta hal ini akan dijamin kerahasiaannya oleh perangkat Pemira FH Undip.²⁴

5. Asas Jujur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “jujur” memiliki arti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, mengikuti aturan yang berlaku.²⁵ Asas ini menegaskan adanya suatu kejujuran dari perangkat Pemira FH Undip yang terdiri atas KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip yang diatur dan ditegakkan kejujurannya melalui Perma No. 2 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Asas Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” memiliki arti sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak.²⁶ Asas ini menegaskan adanya perlindungan bagi para mahasiswa untuk adanya jaminan perlakuan secara adil oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemira FH Undip tanpa adanya hak dan kewenangan mahasiswa itu dikurangi. Hak dan kewenangan yang dimaksud diantaranya menerima informasi mengenai Pemira FH Undip, mencalonkan diri sebagai peserta Pemira FH Undip, memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, serta memilih

²³ *Ibid.*

²⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22E Ayat (6).

²⁵ *Loc.it*, Edisi Kelima.

²⁶ *Ibid.*

Senator SM FH Undip yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan mahasiswa ini.

7. Asas Proporsionalitas Perwakilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “proporsional” memiliki arti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, dan berimbang. Sedangkan kata perwakilan dari kata “wakil” memiliki arti orang yang dikuasakan menggantikan orang lain.²⁷ Mengacu pada pasal penjas Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas perwakilan” adalah asas yang menegaskan bahwa Senator SM FH Undip merupakan perwakilan konkret dari elemen-elemen Mahasiswa yang terdiri dari calon Senator SM FH Undip secara independen dan delegasi UKM FH Undip.²⁸ Inti dari asas ini sebenarnya menegaskan adanya keseimbangan antara senator independen dan delegasi yang masing-masing harus seimbang dan dapat merepresentasikan atau mewakilkan pihak terkait yang mendelegasikan mereka.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Undip

Pemilihan Umum Raya (Pemira) adalah salah satu proses demokrasi yang penting dalam memastikan keberadaan dan kestabilan suatu masyarakat. Dalam konteks tataran universitas bahkan fakultas, Pemilihan Umum Raya juga memainkan peranan yang signifikan dalam mempengaruhi dinamika kehidupan akademis dan sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik penyelenggaraan Pemira di fakultas sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses ini. Pemira di fakultas biasanya diadakan untuk memilih pimpinan Organisasi Mahasiswa, seperti Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa serta Senator Senat Mahasiswa. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali masih ditemukan beberapa masalah seperti pengaturan yang mengatur belum sesuai dengan kondisi yang ada, belum ada

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Peraturan Mahasiswa No. 2 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, penjelasan atas Pasal 2 huruf g.

aturan yang jelas mengenai hal verifikasi, mekanisme pembentukan Panitia Seleksi yang kurang lengkap, mekanisme pembentukan Tim Yudisial yang terdapat kekurangan, kurangnya bentuk dan larangan Kampanye Pemira FH Undip, serta belum diatur juga mengenai penyelesaian sengketa hasil dan sengketa proses. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan yang lebih menjelaskan secara rinci mengenai Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi dalam proses Pemilihan Umum Raya (Pemira) di fakultas, serta memastikan keberadaan dan kestabilan Organisasi Kemahasiswaan yang lebih baik. Secara rinci, penjelasan tentang praktik penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FH Undip ialah sebagai berikut.

1. Sistem Pemilihan Senator SM FH Undip

Secara kebiasaan dari tahun ke tahun, pelaksanaan Pemilihan Umum Raya di FH Undip terdiri dari 2 jenis pemilihan: Pemilihan Senator SM FH Undip dan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip. Pada bagian ini akan berfokus pada sistem pemilihan Senator SM FH Undip. Bakal calon Senator SM FH Undip terbagi menjadi 3 (tiga), di antaranya:

- a. bakal calon Senator SM FH Undip independen;
- b. bakal calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip;
dan
- c. bakal calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama.

Senator SM FH Undip independen dipilih dengan filosofis sebagai perwakilan dari mahasiswa secara umum yang mewakili angkatannya dalam keanggotaan di SM FH Undip. Bakal calon Senator SM FH Undip independen adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana FH Undip semester 1 hingga semester 5 dengan jumlah kursi di angkatannya maksimal 4 (empat) orang. Sebagai bentuk persetujuan dari mahasiswa umum atas keanggotaannya di SM FH Undip, bakal calon Senator SM FH Undip independen harus memiliki minimal 50 (lima puluh) foto dan/atau fotokopi KTM disertai tanda tangan dengan minimal 25 (dua puluh lima) dari mahasiswa angkatannya.

Selain dari Senator SM FH Undip independen, terdapat pula Senator SM FH Undip perwakilan. Senator SM FH Undip perwakilan dipilih dengan filosofis sebagai perwakilan dari kelompok atau unit yang diwakilinya. Senator SM FH Undip perwakilan terbagi menjadi perwakilan UKM FH Undip dan perwakilan luar kampus utama. Bakal calon Senator SM FH Undip perwakilan tetap harus mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemira FH Undip seperti bakal calon Senator SM FH Undip independen. Namun, yang menjadi perbedaan adalah dalam hal pemungutan suara. Bakal calon Senator SM FH Undip perwakilan tidak mengikuti pemungutan suara karena bukan merupakan representasi mahasiswa secara umum dan hanya mewakili kelompok atau unit yang mendelegasikannya. Penyerahan bakal calon Senator SM FH Undip perwakilan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian UKM FH Undip untuk perwakilan UKM FH Undip dan keputusan hasil musyawarah mahasiswa setiap unit FH Undip di luar kampus utama untuk Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama.

Dalam hal ini, yang menjadi kekurangan pada pelaksanaan Pemira FH Undip belakangan adalah menyangkut dengan kewajiban orasi terbuka bagi calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip. Hal ini perlu diberikan perhatian khusus, sebab orasi terbuka di sini merupakan pertemuan terbatas bagi calon Senator SM FH Undip dan mahasiswa. Sementara ditakutkan pula, ketiadaan kewajiban mengikuti orasi terbuka bagi calon Senator SM FH Undip perwakilan UMK FH Undip akan membuat proses orasi terbuka dikesampingkan.

2. Sistem Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip

Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip selaku pimpinan tertinggi dalam ranah kekuasaan eksekutif mahasiswa FH Undip pastilah mendapat atensi yang besar terhadap pemilihannya di setiap tahun. Atas dasar atensi dan kekuasaannya yang cukup meluas dan berdampak, maka bakal Pasangan Calon harus pula mendapatkan dukungan dari mahasiswa FH Undip. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan syarat harus memiliki paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) KTM disertai tanda tangan. Selain

dari kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan, bakal Pasangan Calon harus pula menyiapkan naskah visi dan misi yang akan dieksekusi apabila terpilih nantinya.

Berdasarkan penyelenggaraan pemilihan Pasangan Calon dari tahun ke tahun, tidak menutup kemungkinan terjadi kekosongan bakal Pasangan Calon atau suara kotak kosong lebih banyak dari suara Pasangan Calon tunggal. Dalam hal terjadi kondisi demikian, secara kebiasaan, mahasiswa melalui SM FH Undip akan menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa FH Undip yang dapat dihadiri seluruh mahasiswa dan Ormawa FH Undip untuk menetapkan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip. Musyawarah Mahasiswa dipilih sebagai mekanisme pemilihan alternatif mengingat Musyawarah Mahasiswa sebagai bentuk forum mahasiswa tertinggi yang ada di FH Undip. Forum ini akan mewujudkan demokrasi langsung di lingkungan mahasiswa FH Undip dengan memberikan mahasiswa memberikan pendapat dan usulan terkait Pasangan Calon yang nantinya akan menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip selama 1 (satu) periode kepengurusan. Oleh sebabnya, perlu diatur dengan lebih jelas tentang syarat serta mekanisme pelaksanaan Musyawarah Mahasiswa FH Undip dengan adil. Sebagai contoh misalnya tentang ketentuan peserta penuh dan peserta peninjau dalam Musyawarah Mahasiswa FH Undip yang belum diatur pada Perma FH Undip sebelumnya.

3. Perangkat Pemira

a. KPPR FH Undip

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah suatu pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia yang digunakan sebagai sarana untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Dibalik terselenggaranya Pemilu ini, terdapat lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut

KPU. KPU adalah sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu Indonesia yang bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan untuk menetapkan tata kerja, peraturan, merekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara, serta menerbitkan keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilu. Adapun tugas dari KPU itu sendiri adalah untuk menyusun, merencanakan, dan menyelenggarakan Pemilu. Konsep ini turut diadopsi di dalam lingkup *Student Government* yang ada di lingkup Universitas Diponegoro. Adanya sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa disalurkan melalui adanya Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut Pemira. Pemira turut dilaksanakan di tingkat Universitas dan di masing-masing Fakultas dan Sekolah Vokasi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut FH Undip sendiri turut melaksanakan Pemira setiap tahunnya. Pelaksanaan Pemira merupakan momen yang cukup ditunggu-tunggu setiap tahunnya di FH Undip sebagai forum yang digunakan untuk memilih calon Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM FH Undip selanjutnya. Pun juga di dalam pelaksanaan Pemira, dibentuk suatu Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut KPPR FH Undip sebagai lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* yang bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa FH Undip. KPPR FH Undip sebagai lembaga penyelenggara Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menetapkan segala hal yang berhubungan dengan Pemira FH Undip, diantaranya penetapan calon Peserta Pemira FH Undip, mekanisme pemungutan suara, dan hasil Pemira FH Undip. Adapun tugas dari lembaga ini nantinya adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan melakukan publikasi segala hal yang berhubungan dengan teknis keberjalanan Pemira FH Undip, seperti membuat tata tertib, membuat laporan

perkembangan pelaksanaan Pemira, melakukan verifikasi terhadap persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip, dan bertanggung jawab atas publikasi dan sosialisasi Peserta Pemira FH Undip kepada Mahasiswa FH Undip.

b. BPPR FH Undip

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu yang dilaksanakan di negara haruslah didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu lembaga negara yang dapat memastikan dan mengawasi keberjalanan pelaksanaan Pemilu. Lembaga ini disebut sebagai Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu. Bawaslu merupakan lembaga yang muncul sebagai bentuk pengawasan guna menghindari adanya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara pada saat Pemilu. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga ini memiliki hak dan wewenang untuk menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran hukum pada saat pelaksanaan Pemilu, serta berwenang untuk menerima, mengkaji, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Adapun tugas dari Bawaslu itu sendiri secara umum adalah untuk mengawasi keberjalanan pra pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan Pemilu, dan Pasca pelaksanaan Pemilu. Begitu pula dalam lingkup pelaksanaan Pemira FH Undip. Sebagai bentuk pengawasan atas pelaksanaan Pemira FH Undip, diadakanlah suatu lembaga pengawas yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip. Lembaga ini adalah lembaga pengawas yang bersifat *ad hoc* yang bertanggung jawab bagi Mahasiswa FH Undip. BPPR FH Undip sebagai lembaga pengawas Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menerima, menindaklanjuti, dan memutus laporan atas adanya

dugaan pelanggaran Peserta Pemira FH Undip, serta bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip. Adapun tugas dari lembaga ini nantinya adalah untuk mengawasi dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua SM FH Undip dan Ketua BEM FH Undip secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhannya.

c. DKPPR FH Undip

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Adanya hak, kewenangan, dan tugas yang diatur antara lembaga Penyelenggara Pemilu haruslah tetap sesuai dan tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menjaga pelaksanaan para lembaga Penyelenggara Pemilu. Hal inilah yang mendasari adanya pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP. Lembaga ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga ini memiliki hak dan wewenang untuk memanggil pelapor, terlapor, dan saksi atas adanya aduan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, serta memutus pelanggaran kode etik. Adapun tugas dari DKPP itu sendiri secara umum adalah untuk menerima, menyelidiki, dan melakukan verifikasi atas adanya aduan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Begitu pula dalam lingkup pelaksanaan Pemira FH Undip. Sebagai bentuk penegakan etika Penyelenggara Pemira FH Undip, diadakanlah suatu lembaga yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip. Lembaga ini adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* yang bertanggung jawab bagi Mahasiswa FH Undip. DKPPR FH Undip sebagai lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Penyelenggara Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk memanggil pelapor, terlapor, dan saksi atas adanya aduan pelanggaran etika oleh Penyelenggara Pemira, serta memutus pelanggaran etika. Adapun tugas dari lembaga ini nantinya adalah untuk menyusun dan melakukan sosialisasi kode etik, serta bertanggung jawab atas penyelesaian pelanggaran etika oleh Penyelenggara Pemira FH Undip.

d. TPK FH Undip

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum, anggaran Pemilu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya APBN. Apabila anggarannya bersumber dari APBN, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, hal ini masuk ke dalam objek pengawasan dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK. BPK adalah lembaga eksaminatif yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Lembaga ini secara umum memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD. Serta wajib untuk melaporkan apabila adanya bukti tindak pidana kepada instansi yang berwenang. Hal ini juga diterapkan pada saat Pemira FH Undip. Tidak bisa dikesampingkan bahwasanya Pemira FH Undip menggunakan anggaran yang berasal dari Dekanat FH Undip. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga yang memeriksa juga anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan Pemira, maka dibentuklah Tim Pengawas Keuangan yang selanjutnya disebut TPK FH Undip.

Lembaga ini merupakan lembaga yang dipilih oleh Pansel FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa FH Undip. TPK FH Undip dalam Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk memeriksa dan meminta keterangan pada saat adanya pemeriksaan, serta memberikan peringatan apabila adanya penyelewengan pada saat pemeriksaan. Adapun tugas dari lembaga ini nantinya adalah untuk memeriksa dan menerima laporan keuangan, serta memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPPR FH Undip.

e. TY FH Undip

Jantung dari Pelaksanaan Pemilu adalah pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat secara serentak untuk menentukan dan memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif Republik Indonesia. Hasil dari pemungutan suara ini merupakan kumpulan hak suara oleh masyarakat Indonesia atas pemimpin negaranya yang baru. Hal ini berdampak penting bagi Penetapan hasil Pemilu nantinya. Oleh karena itu, apabila ditemukannya permasalahan yang mempengaruhi hasil Pemilu, maka diperlukan lembaga yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yang dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu merupakan salah satu kewenangan dari empat kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut sebagai MK adalah lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan peradilan konstitusional di Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, lembaga ini memiliki hak dan wewenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan mengenai proses perolehan dan hasil perolehan jumlah suara Pemilu. Adapun tugas dari MK itu sendiri secara umum adalah untuk menerima aduan, menyelidiki, dan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. MK sendiri dalam Pemira FH Undip direpresentasikan oleh Tim

Yudisial FH Undip yang selanjutnya disebut TY FH Undip. TY FH Undip adalah lembaga ad hoc yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemira FH Undip dan memutuskan sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada Mahasiswa FH Undip. TY FH Undip dalam Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan sengketa proses atau pelanggaran peserta Pemira FH Undip sebagai upaya hukum tingkat akhir. Adapun tugas dari lembaga ini nantinya adalah untuk menerima dan menyelesaikan permohonan sengketa proses atau pelanggaran peserta Pemira FH Undip serta memberikan laporan hasil keputusannya kepada KPPR FH Undip.

4. Tahapan Penyelenggaraan Pemira

Kontestasi demokrasi yang diselenggarakan di lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sangatlah kompleks dan memiliki tahapan-tahapan yang panjang dalam praktik penyelenggaraannya. Apabila kita meninjau pada peraturan yang telah berlaku sebelumnya, terdapat beberapa tahapan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang terdiri dari:

- a. Verifikasi Daftar Pemilih Tetap, Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (KPPR FH Undip) memiliki wewenang untuk mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DTP) yang sudah disiapkan dan diverifikasi bersama Wakil Dekan bidang Akademik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan hari Pemungutan Suara.
- b. Pendaftaran Peserta Pemira FH Undip
- c. Verifikasi Persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip, verifikasi persyaratan dilakukan oleh KPPR FH Undip dengan proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan persetujuan terhadap calon Peserta Pemira atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- d. Pengumuman hasil verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip
- e. Penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip
- f. Masa kampanye
- g. Masa tenang
- h. Pemungutan suara
- i. Penghitungan suara secara terbuka
- j. Pengumuman hasil perhitungan suara secara terbuka
- k. Pengaduan dan penyelesaian sengketa hasil Pemira FH Undip
- l. Penetapan Peserta Pemira terpilih

Secara umum, tahap penyelenggara Pemira FH Undip dalam Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 dengan perubahannya belum memiliki kepastian hukum yang mengikat. Kendati alur penyelenggaraannya telah disebutkan dalam huruf per huruf seperti di atas, ketentuan lebih lanjut tentang bagaimana prosedur teknis penyelenggaraan Pemira FH Undip masih juga belum ada.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Pemira Terhadap Aspek Kemanfaatan bagi Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

1. Sistem Pemilihan Senator SM FH Undip

Berdasarkan jenis Senator SM FH Undip yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis Senator, pengaturan dalam sistem pemilihan tiap jenis Senator FH Undip tersebut juga perlu diatur secara berbeda, dimana perbedaan tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah senator. Hal mendasar yang menjadi perbedaan yakni diantaranya: pertama, bagi senator independen perlu untuk menyertakan setidaknya-tidaknya 50 (lima puluh) dukungan dari mahasiswa di angkatannya yang dibuktikan dengan foto ataupun fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) beserta tanda tangannya. Kedua, bagi senator perwakilan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mewajibkan bagi calon senator

nya untuk menyertakan surat keterangan delegasi UKM-F terkait. Ketiga, bagi calon senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama perlu untuk kemudian menyertakan hasil musyawarah mahasiswa yang dibuktikan dengan tanda tangan 50%+1 (lima puluh persen tambah satu) mahasiswa semester 1 (satu) dan semester 3 (tiga). Pada pelaksanaannya, ketiga jenis senator tersebut wajib untuk mengikuti orasi terbuka.

2. Sistem Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip

Meninjau dari hadirnya mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara langsung oleh Mahasiswa FH Undip dengan uji publik terlebih dahulu. Sebelumnya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pendaftaran. Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip sendiri memiliki syarat yang secara umum diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak akan dan tidak pernah melakukan kekerasan seksual, minimal mahasiswa semester 4 (empat), siap melepas jabatannya di Ormawa atau UKM terkait, IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol), mendapat dukungan minimal 250 (dua ratus lima puluh) mahasiswa, tidak pernah menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta telah mengikuti Training Legislatif yang selanjutnya disebut TL dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-PD. Pendaftaran nantinya dapat dilakukan oleh bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM atau pihak lain yang telah diberikan surat kuasa yang sah dengan melampirkan pas foto bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, visi dan misi, serta persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip belum ada satu pun bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM yang mendaftar, maka akan diberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran. Akan tetapi, jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan berakhir belum ada satu pun bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM yang mendaftar maka akan dilakukan Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Muswa. Pun apabila pada saat pengumuman hasil Pemira, calon Ketua atau Wakil Ketua BEM tidak memenuhi ketentuan

pemilih sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) mahasiswa, maka akan dilakukan Pemira putaran kedua.

3. Metode Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah inti pelaksanaan Pemira FH Undip yang dilakukan untuk memilih pasangan Ketua atau Wakil Ketua BEM FH Undip serta untuk memilih Senator Independen SM FH Undip. Dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemungutan suara dengan melawan kotak kosong. Transparansi diadakannya opsi kotak kosong agar mahasiswa tetap dapat menggunakan hak suaranya meskipun hanya terdapat satu pasangan calon Ketua atau Wakil Ketua BEM FH Undip. Guna menghindari segala bentuk kecurangan dalam proses pemungutan suara, maka pemungutan suara pada Pemira FH Undip wajib dilaksanakan secara serentak, baik secara luring maupun daring yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip. Apabila pemungutan suara dilakukan secara luring, Pemilih wajib menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau bukti lain sebagai bukti bahwa dirinya adalah Pemilih yang sah, contohnya surat keterangan aktif mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip. Apabila pemungutan suara dilakukan secara daring, maka Pemilih wajib mengikuti syarat dan alur pemilihan yang ditentukan oleh KPPR FH Undip. Pasca pemungutan suara, diakan perhitungan suara terbuka oleh Perangkat Pemira FH Undip, TY FH Undip, dan Peserta Pemira FH Undip, baik secara luring atau daring yang dapat dihadiri oleh mahasiswa FH Undip sebagai bentuk transparansi pelaksanaan Pemira FH Undip.

4. Perangkat Pemira FH Undip

a. KPPR FH Undip

Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip. KPPR FH

Undip memiliki anggota inti, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris. KPPR FH Undip pun memiliki beberapa biro untuk membantu KPPR dalam bekerja karena secara pemberian tanggung jawab KPPR FH Undip mempunyai tugas yang lebih dominan sebagai penyelenggara Pemira FH Undip. Maka biro tersebut terdiri dari biro hukum, biro media, biro logistik, dan biro umum. KPPR (Komisi Pemilihan Pemira) FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menetapkan calon peserta, menyusun lini masa, menentukan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, serta mengumumkan hasil Pemira. KPPR juga bertugas merencanakan dan mempersiapkan Pemira, membuat tata tertib, memberikan laporan tertulis kepada Ketua BEM, menyampaikan informasi kepada mahasiswa melalui media, melakukan sosialisasi Pemira, serta memverifikasi calon peserta dan DPT. KPPR juga mempublikasikan peserta Pemira dan menindaklanjuti rekomendasi TPK.

b. BPPR

BPPR adalah Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki hak dan wewenang untuk mengumpulkan bukti-bukti sengketa proses yang ditemukan dan dilaporkan kepada BPPR Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan berwenang untuk meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait sengketa proses. BPPR memiliki 5 anggota inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris. BPPR berhak menentukan jumlah anggota BPPR FH Undip, dan susunan anggotanya dipilih dan dibentuk oleh BPPR FH Undip inti dan wajib membentuk biro karena BPPR FH Undip memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan KPPR FH Undip sehingga memerlukan bantuan biro dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun biro tersebut biro hukum, biro media, dan biro administrasi. BPPR memiliki hak dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan

adanya penyelenggaraan Peserta Pemira FH Undip. Kemudian BPPR memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip, BPPR juga menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus setiap dugaan Sengketa Proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip, BPPR juga berhak untuk meminta bahan keterangan dalam rangka pencegahan dan penindakan Pelanggaran dan sengketa proses Pemira FH Undip. BPPR FH Undip memiliki tugas untuk mengawasi setiap tahapan Pemira serta melaporkan hasil pengawasan Pemira secara periodik atau sesuai kebutuhan kepada Ketua SM dan Ketua BEM FH Undip. BPPR juga mencegah dan menindak pelanggaran serta sengketa dalam Pemira, mengawasi KPPR dalam memverifikasi syarat peserta, melaporkan dugaan pelanggaran etika peserta Pemira kepada DKKPR, serta melaporkan keputusan terkait sengketa dan pelanggaran Pemira.

c. DKPPR

DKKPR FH Undip adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki hak dan wewenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip yang bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa FH Undip melalui SM FH Undip. DKPPR FH Undip terdiri atas 5 (lima) orang yang terdiri atas seorang ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) anggota. Dalam kepengurusan DKPPR FH Undip tidak ditemukan jabatan struktural tertentu, hal ini juga dampak dari adanya pengaturan mengenai unsur Majelis atau Tim Pemeriksa dalam penyelesaian pengaduan yang mewajibkan adanya 3 (tiga) unsur anggota DKPPR FH Undip didalamnya, hal ini juga berdampak karena tidak ditemukannya kondisi administrasi tertentu yang mewajibkan adanya jabatan struktural didalam lembaga *ad hoc* ini. DKPPR FH Undip sebagai lembaga yang menjaga

kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip memiliki hak dan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya untuk memanggil Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika, serta memanggil pelapor dan saksi-saksi yang terkait untuk dimintai keterangan. Dalam keberjalanan Pemira FH Undip, DKPPR FH Undip sendiri memiliki beberapa tugas, diantaranya untuk menyusun, menetapkan, dan melakukan sosialisasi kode etik bagi seluruh Perangkat Pemira FH Undip. DKPPR FH Undip juga memiliki tugas untuk menerima aduan, melakukan sidang, dan melakukan putusan apabila memang ditemukannya pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip.

d. TPK

Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pengawas keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip dengan bersifat *ad hoc* dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip. TPK memiliki hak dan wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, waktu pemeriksaan, menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan, meminta keterangan dari KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan lembaga kemahasiswaan, menetapkan standar pemeriksaan keuangan Peserta Pemira FH Undip, menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Peserta Pemira FH Undip, dan memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh Peserta Pemira FH Undip yang diperiksa. TPK FH Undip memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh KPPR dan peserta Pemira FH Undip. TPK memverifikasi perhitungan,

dokumen, bukti, dan laporan keuangan terkait. Mereka juga menerima laporan keuangan dari peserta Pemira, memberikan rekomendasi kepada KPPR terkait penerimaan atau penolakan laporan dana kampanye, serta melaporkan hasil pemeriksaan terkait penyelewengan keuangan oleh KPPR atau peserta Pemira kepada BPPR.

5. Tahapan Penyelenggaraan Pemira FH Undip

Penyelenggaraan Pemira FH Undip yang diselenggarakan oleh Perangkat Pemira FH Undip pastinya melalui tahapan yang cukup panjang. Dari tahap awal hingga penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih memiliki ketentuan-ketentuan khusus di setiap tahapannya. Sebelum adanya pelaksanaan pemungutan suara, KPPR FH Undip terlebih dahulu harus menentukan daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT sebanyak 35% dari jumlah total Mahasiswa FH Undip yang sah memiliki hak suara pada Pemira FH Undip sesuai dengan daftar DPT yang telah dilakukan pengecekan dan peninjauan oleh KPPR FH Undip serta telah melalui verifikasi dari Dekanat FH Undip. Penentuan DPT ini dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum adanya pemungutan suara serta selambat-lambatnya dipublikasikan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Apabila ditemukannya mahasiswa yang tidak terdaftar pada daftar DPT yang telah dipublikasi oleh KPPR FH Undip, maka mahasiswa terkait dapat mengajukan kembali namanya kepada KPPR FH Undip selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan wajib menyertakan Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disebut KTM atau dokumen lain yang mendukung, contohnya surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip sebagai bentuk legitimasi Mahasiswa terkait.

Selanjutnya, apabila sudah dilakukannya publikasi daftar DPT final, maka akan dibuka Pendaftaran Peserta Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip. Peserta Pemira FH Undip terbagi atas dua, calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta calon Senator SM FH Undip yang dimana, masing-masing dari Peserta Pemira FH Undip ini memiliki

beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar dapat sah menjadi Peserta Pemira FH Undip.

Bagi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip sendiri memiliki syarat yang secara umum diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak akan dan tidak pernah melakukan kekerasan seksual, minimal mahasiswa semester 4 (empat), siap melepas jabatannya di Ormawa atau UKM terkait, IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol), mendapat dukungan minimal 250 (dua ratus lima puluh) mahasiswa, tidak pernah menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM, serta telah mengikuti Training Legislatif yang selanjutnya disebut TL dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-PD. Pendaftaran nantinya dapat dilakukan oleh bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM atau pihak lain yang telah diberikan surat kuasa yang sah dengan melampirkan pas foto bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, visi dan misi, serta persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip belum ada satu pun bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM yang mendaftar, maka akan diberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran. Akan tetapi, jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan berakhir belum ada satu pun bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM yang mendaftar maka akan dilakukan Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Muswa.

Untuk syarat umum pendaftaran bakal calon Senator sendiri kurang lebih sama dengan bakal calon Ketua dan Wakil Ketua BEM, hanya saja Senator disini dibagi menjadi tiga yakni Senator Independen, Senator Perwakilan UKM FH Undip, dan Senator perwakilan luar kampus utama yang dimana masing-masing bakal calon Senator ini memiliki syarat khususnya masing-masing. Senator secara umum memiliki syarat yang secara umum diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak akan dan tidak pernah melakukan kekerasan seksual, minimal mahasiswa semester 1(satu) dan maksimal 4 (empat), siap melepas jabatannya di Ormawa atau UKM terkait, IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol), serta telah mengikuti Training Legislatif

yang selanjutnya disebut TL dan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar yang selanjutnya disebut LKMM-PD. Namun, perbedaan antara ketiganya didasarkan atas dukungan yang harus dilampirkan pada saat mendaftar. Bakal calon Senator Indepen wajib melampirkan 50 (lima puluh) dukungan Mahasiswa FH Undip, bakal calon Senator Perwakilan UKM FH Undip wajib melampirkan surat pendelegasian dari UKM FH Undip terkait, dan bakal calon Senator Perwakilan Luar Kampus Utama wajib melampirkan hasil Muswa yang ditandatangani 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) Mahasiswa Luar Kampus Utama. Jumlah kursi senator yang harus dipenuhi berjumlah 19 (sembilan belas) dengan keterangan Senator Indepen memiliki jumlah kursi 4 (empat) senator perwakilan 3 (tiga) angkatan yang ditentukan dari angkatan paling muda ke atas, Senator Perwakilan UMK FH Undip berjumlah masing-masing satu orang tiap UKM, dan Senator Perwakilan Luar Kampus Utama maksimal dua orang. Pendaftaran nantinya dapat dilakukan oleh bakal calon senator atau pihak lain yang telah diberikan surat kuasa yang sah dengan melampirkan pas foto bakal calon senator, visi dan misi, serta persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip jumlah senator yang ditentukan tidak terpenuhi, maka akan diberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran.

Akan tetapi, jika hingga perpanjangan waktu yang ditentukan berakhir belum terpenuhinya bakal calon senator yang mendaftar maka akan dilakukan Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Muswa.

Apabila seluruh persyaratan telah dilakukan, maka KPPR FH Undip akan melakukan Verifikasi Syarat yang terbagi atas dua tahapan, verifikasi internal dan kemudian verifikasi terbuka dengan wajib mengundang seluruh Mahasiswa FH Undip. Akan tetapi, apabila memang pada saat verifikasi masih ditemukan beberapa persyaratan bakal calon Peserta Pemira yang masih belum dipenuhi, maka KPPR FH Undip akan melakukan penambahan waktu untuk pemenuhan persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak verifikasi dilakukan dengan kurun waktu yang disesuaikan dengan berat ringannya syarat yang harus dipenuhi. Setelah dilakukannya

penambahan waktu untuk verifikasi pemenuhan persyaratan, maka akan dilakukan pengumuman hasil verifikasi syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip melalui surat keputusan KPPR FH Undip yang wajib dipublikasikan kepada Mahasiswa FH Undip. Selanjutnya, bagi para Peserta Pemira yang lolos akan dilakukan penetapan nomor urut terbuka yang terdiri atas penetapan nomor urut orasi terbuka dan nomor urut pemilihan. Penetapan nomor urut dapat dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip langsung atau pihak lain yang telah mendapatkan surat kuasa.

Pasca penetapan nomor urut, maka khusus calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan calon Senator Independen dapat melakukan kampanye dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip, dimana kampanye berhak untuk dihadiri oleh Mahasiswa FH Undip. Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan calon Senator Independen dapat membentuk tim kampanye masing-masing berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) mahasiswa dan wajib dilaporkan kepada KPPR FH Undip. Apabila selama keberjalanan kampanye terdapat dana yang dianggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan kampanye, maka wajib untuk dilaporkan kepada TPK FH Undip dengan tujuan agar dana yang dianggarkan digunakan untuk kebutuhan kampanye yang semestinya, tetapi jumlah dana kampanye yang dilaporkan tidak boleh bernilai 0 (nol) rupiah. Kemudian, kampanye juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya kampanye saat pertemuan umum, pertemuan teratas, pertemuan tatap muka, penyebaran dan pemasangan bahan peraga kampanye, publikasi, iklan, dan ketentuan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemira FH Undip serta wajib diawasi langsung oleh BPPR FH Undip. Materi kampanye yang disampaikan pula berupa visi, misi, dan program Peserta Pemira terkait. Adapun kampanye nantinya dilarang mengandung unsur menghina, menghasut, memprovokasi, mengganggu ketertiban umum, mengancam, melakukan kampanye di dalam proker tanpa izin panitia, dan memasang alat peraga di luar ketentuan tempat yang telah ditentukan oleh KPPR FH Undip. Pasca masa kampanye, maka akan dilakukan masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilakukan. Masa tenang bertujuan agar pemilih yang menggunakan

hak suaranya dapat berpikir lebih objektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun untuk menentukan Peserta Pemira pilihannya sebelum diadakannya pemungutan suara. Selanjutnya, akan diadakan puncak dan inti dari pelaksanaan Pemira FH Undip yaitu pemungutan suara. Pemungutan suara sendiri dilakukan secara serentak untuk menghindari kecurangan dengan medium daring atau luring dengan waktu dan tempat yang sebelumnya telah ditentukan oleh KPPR FH Undip. Calon Senator Independen akan dilakukan pemungutan suara dengan melawan calon Senator Independen lain, sedangkan untuk calon Ketua dan Wakil Ketua BEM dalam hal ini hanya terdapat satu pasangan calon, maka akan dilakukan dengan melawan kotak kosong agar nantinya pemilih yang menggunakan hak suaranya dapat menentukan setuju atau tidak atas satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM terkait. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara, maka akan dilakukan penghitungan suara secara terbuka yang nantinya akan dihadiri oleh Peserta Pemira FH Undip, perwakilan Perangkat Pemira FH Undip, TY FH Undip, dan saksi yakni Mahasiswa FH Undip sebagai bentuk transparansi pada saat melakukan penghitungan suara. Setelah penghitungan suara selesai, maka KPPR FH Undip wajib sesegera mungkin membuat berita acara agar dapat melakukan penetapan hasil Pemira FH Undip. Penetapan hasil Pemira sendiri dianggap sah apabila jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sama dengan jumlah suara yang masuk. Penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak hari perhitungan suara dilakukan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat Penetapan hasil Pemira. Pertama, apabila pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari jumlah DPT yang telah ditetapkan, yakni sebanyak 35% (tiga puluh lima persen), maka akan dilakukan ketentuan pemira ulang. Kedua, apabila pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM tidak mendapatkan suara sesuai dengan ketentuan, yakni sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu), maka akan dilakukan ketentuan Pemira putaran kedua.

7. Penyelesaian Sengketa Proses

Sebagai pemenuhan hak peserta Pemira FH Undip dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip, salah satu ketentuan yang baru dalam rancangan Perma FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip adalah tentang penyelesaian sengketa proses. Walaupun begitu, penyelesaian sengketa proses tidaklah sepenuhnya baru melainkan telah ada pada ketentuan Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 jo. Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, yang diatur dalam ketentuan tersebut hanyalah berupa ketentuan yang sifatnya mendasar dan kurang komprehensif. Dalam Pasal 50 Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022, sengketa proses Pemira FH Undip terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni

- a. sengketa yang terjadi antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip; dan
- b. Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.

Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, sebab secara teoritis terdapat perbedaan konteks antara pelanggaran dan sengketa.

Bila kita lihat pada tataran negara Indonesia, sengketa dalam proses Pemilihan Umum hanya didasarkan atas satu hal, yakni terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.²⁹ Tentu hal ini berbeda dengan yang ada di FH Undip yang menjadikan dugaan pelanggaran sebagai dasar adanya sengketa proses Pemira FH Undip. Permasalahan lainnya juga ada pada ketentuan pelanggaran. Di mana pada Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 jo. Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 diatur pula tentang pelanggaran Pemira FH Undip. Dengan demikian, peraturan tentang Pemira FH Undip yang berlaku ketika naskah akademik ini disusun masih juga mengandung tumpang tindih ketentuan.

Maka dari itu, ketentuan baru yang kita bawakan dalam rancangan Perma FH Undip kali ini adalah tentang penyesuaian dasar dapat dilakukannya penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip, yakni hanya

²⁹ Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Nomor 9 Tahun 2022

terhadap keputusan Komisi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya FH Undip saja. Selain itu, diatur pula ketentuan yang lebih jelas tentang jenis dan penyelesaian sengketa dengan yang lebih jelas agar hak-hak dari Peserta Pemira FH Undip dan mahasiswa lebih terpenuhi.

8. Penyelesaian Sengketa Hasil

Mekanisme tentang penyelesaian sengketa hasil yang coba dibawakan pada rancangan Perma FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip ini tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa proses pada poin sebelumnya. Namun, karena dasar permohonannya sudah jelas, perubahan dalam konteks kali ini hanya berkisar pada mekanisme penyelesaian sengketa hasil saja. Di mana penulis memberikan ketentuan yang lebih jelas dan lengkap tentang bagaimana penyelesaian sengketa hasil Pemira FH Undip dilakukan.

Hal yang mendasari usaha penulis untuk membuat norma baru demikian adalah bahwa Perma FH Undip seharusnya mampu untuk mengakomodir hak-hak mahasiswa dan Peserta Pemira FH Undip melalui pencatuman norma secara langsung. Dengan melihat ketentuan penyelesaian sengketa hasil pada Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 jo. Perma FH Undip Nomor 1 Tahun 2023, TY FH Undip ibarat diberikan tugas yang cukup besar untuk wajib membuat peraturan tentang penyelesaian sengketa hasil. Hal ini cukup akan menimbulkan masalah, karena dari tahun ke tahun, kehadiran TY FH Undip pada Pemira FH Undip belum juga direalisasikan, sehingga tentu membutuhkan penyesuaian.

9. Mekanisme Alternatif

Perubahan norma mekanisme alternatif pada rancangan Perma FH Undip tentang Pemira FH Undip kali ini merupakan hal yang cukup baru. Di mana pada Perma FH Undip yang berlaku, tiada satu bagian tersendiri yang difokuskan untuk mengatur tentang bagaimana proses mekanisme alternatif dilaksanakan. Pelaksanaan mekanisme alternatif ini merupakan satu hal penting karena memiliki fungsi yang tak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa hasil Pemira FH Undip. Di mana fungsi mekanisme

alternatif adalah untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Senator SM FH Undip apabila penyelenggaraan Pemira FH Undip tidak bisa berjalan semestinya, misalnya seperti ketika tidak adanya pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang mendaftarkan diri, atau kurangnya jumlah calon Senator SM FH Undip dari batas minimumnya.

Oleh sebab itu, ketentuan yang dihadirkan di sini selain untuk mengatur tersendiri hak dan kewajiban Ormawa FH Undip dan mahasiswa, juga untuk memberikan syarat dan ketentuan-ketentuan pokok untuk dapat melaksanakan mekanisme alternatif melalui musyawarah mahasiswa.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Disusunnya naskah akademik ini tentu tidak dapat dilepaskan dengan proses analisis dan evaluasi terhadap situasi yuridis dalam ruang lingkup Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Lebih lagi, naskah akademik pada konteks kali ini dibentuk dalam rangka proses penyusunan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Undip yang notabene sudah mempunyai aturan yang tetap dari tahun ke tahun. Selain itu, karena lembaga legislatif dalam menyusun produk legislasi juga tidak dapat begitu saja mengesampingkan produk legislasi yang sudah berlaku, proses harmonisasi produk legislasi yang telah berlaku melalui upaya analisis dan evaluasi sangat diperlukan. Di samping itu, aturan mengenai kewajiban untuk menganalisis peraturan terkait dalam pembentukan naskah akademik juga secara yuridis dapat ditemukan dalam lampiran Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam bab kali ini, proses evaluasi dan analisis atas peraturan terkait akan berfokus hanya terhadap konstitusi yang ada di Universitas Diponegoro dan beberapa aturan lain yang ada di Fakultas Hukum Undip itu sendiri. Meskipun begitu, pembahasan dalam proses evaluasi juga tidak serta merta terhadap seluruh ketentuan di dalam konstitusi, tetapi hanya bagian-bagian yang menurut penyusun memiliki nilai-nilai penting untuk dibahas. Untuk dapat memberikan hasil analisis yang lebih lengkap, penjelasan akan dirincikan melalui poin-poin di bawah ini.

a. Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017 Perubahan Kedua

Pemilihan Umum Raya FH Undip merupakan manifestasi demokrasi di lingkungan kampus yang memiliki peran vital dalam membentuk kepemimpinan dan perwakilan mahasiswa. Berdasarkan Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro, khususnya Pasal 58 dan 59, Pemira didefinisikan sebagai serangkaian proses pemilihan yang mencakup berbagai

tingkatan organisasi kemahasiswaan³⁰. Dalam konteks Fakultas Hukum Undip, definisi ini perlu diterjemahkan secara spesifik untuk memastikan keterwakilan yang tepat dari setiap elemen mahasiswa fakultas.

Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 ayat (2), menekankan aspek pembelajaran demokrasi dan pengelolaan organisasi³¹. Hal ini menggarisbawahi bahwa Pemilihan Umum Raya bukan sekadar prosedur formal, melainkan sebuah proses edukatif yang berkesinambungan.

Prinsip-prinsip pelaksanaan Pemira yang diuraikan dalam Pasal 58 ayat (3) - jujur, adil, taat aturan, terbuka, partisipatif, bersih, bebas, dan umum - harus menjadi landasan utama dalam setiap aspek peraturan³². Implementasi prinsip-prinsip ini memerlukan mekanisme yang jelas dan terukur. Misalnya, untuk menjamin keterbukaan dan partisipasi, peraturan harus mengatur sistem informasi yang transparan dan aksesibel, serta mekanisme kampanye yang memberikan kesempatan setara bagi setiap kandidat.

Ketentuan waktu pelaksanaan Pemira FH Undip yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) memberikan batasan temporal yang jelas³³. Peraturan Mahasiswa FH UNDIP perlu mengatur jadwal pelaksanaan yang tidak hanya memenuhi tenggat waktu ini, tetapi juga mempertimbangkan dinamika akademik fakultas. Penjadwalan yang tepat akan memastikan partisipasi optimal mahasiswa tanpa mengganggu kegiatan akademik mereka.

Aspek penyelenggaraan Pemira di tingkat fakultas, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3), menekankan peran KPPR dan BPPR yang ditetapkan oleh SMF³⁴. Rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip harus menguraikan secara rinci proses pembentukan, komposisi, tugas, dan wewenang KPPR dan BPPR. Penting juga untuk mengatur mekanisme koordinasi antara penyelenggara

³⁰ Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro (Perubahan Kedua), Pasal 58 ayat (1)

³¹ Ibid., Pasal 58 ayat (2).

³² Ibid., Pasal 58 ayat (3).

³³ Ibid., Pasal 59 ayat (1)

³⁴ Ibid., Pasal 59 ayat (3)

Pemira FH Undip dengan pihak dekanat, khususnya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, untuk memastikan dukungan institusional yang diperlukan.

b. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman

Sebagaimana yang telah dijelaskan di beberapa bab di atas, pengaturan tentang Pemilihan Umum Raya di Fakultas Hukum sebelumnya telah diatur dalam peraturan yang pasti. Hal itu dapat kita temui sejak tahun 2022 kemarin di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah diubah pada tahun 2023 oleh Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah berlaku tersebut, ketentuan-ketentuan tentang bagaimana Pemilihan Umum Raya diselenggarakan terbagi menjadi beberapa bab, di antaranya:

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas dan Tujuan
- c. Bab III Pansel
- d. Bab IV Perangkat Pemira FH Undip
- e. Bab V TY FH Undip
- f. Bab VI Peserta Pemira FH Undip
- g. Bab VII Penyelenggaraan Pemira FH Undip
- h. Bab VIII Verifikasi
- i. Bab IX Pemilih
- j. Bab X Kampanye Pemira FH Undip

- k. Bab XI Penyusunan Daftar Pemilih Tetap
- l. Bab XII Pemungutan dan Perhitungan Suara
- m. Bab XIII Timses
- n. Bab XIV Penetapan Hasil
- o. Bab XV Pelanggaran dan Sanksi
- p. Bab XVI Pelaksanaan Pemira Ulang
- q. Bab XVII Penyelesaian Sengketa
- r. Bab XVIII Sengketa Proses Pemira
- s. Bab XIX Sengketa Hasil Pemira
- t. Bab XX Keamanan Data Pasca Pelaksanaan Pemira FH Undip
- u. Bab XXI Ketentuan Peralihan
- v. Bab XXII Ketentuan Penutup

Perlu diketahui, salah satu alasan mengapa SM FH Undip pada akhirnya sepakat untuk membentuk rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip dari awal adalah karena sistematika dalam Peraturan Mahasiswa FH Undip sebelumnya disusun dengan struktur yang kurang matang bila dilihat secara baik-baik. Sebagai contoh misalnya ketentuan dalam Bab VIII tentang Verifikasi, Bab IX tentang Pemilih, Bab X tentang Kampanye FH Undip, Bab XI tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan beberapa bab lain yang sebetulnya bisa dimasukkan dalam Bab VII tentang Penyelenggaraan Pemira FH Undip. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan; mengapa dalam Peraturan Mahasiswa FH Undip yang sedang berlaku sekarang ini disusun sistematika yang demikian. Betul memang, selain daripada tidak ada aturan yang pasti bahwa penyusunan bab, bagian, dan paragraf harus disusun dengan baik-baik, dalam proses pembentukan peraturan saat itu, aturan yuridis tentang pedoman pembentukan peraturan juga belum diketahui keberadaannya. Jika ditelusuri lebih lanjut, kehadiran Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ialah sebelum disahkannya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Hal ini barangkali juga menjadi alasan tambahan, mengapa Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang

Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perlu untuk diperbaharui dengan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sekarang ini dibahas.

Ad.a. Bab I Ketentuan Umum

Dalam bab ketentuan umum, kita dapat melihat kepada Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut ditambahkan 2 butir di antara butir 20 dan butir 21 Pasal 1 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai Pemilihan Raya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penyelenggaraan Pemira FH Undip, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Panitia Seleksi Pemira FH Undip, Perangkat Pemira FH Undip, Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Universitas Diponegoro, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum, Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Peserta Pemira FH Undip, Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, Calon Fungsionaris SM FH Undip, Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut dengan DPT, Pemilih, Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tempat pemungutan suara, Tim Sukses, Kampanye Pemira FH Undip, Masa Tenang, Saksi perhitungan suara, Verifikasi, Pemungutan dan Perhitungan Suara, Pelanggaran, Sengketa, Sengketa Proses, Sengketa Hasil, Sengketa Etik, Penyelesaian Sengketa Pemira FH Undip, Sanksi, dan Hari.

Dalam hal ini, ketentuan umum di atas masih memiliki kekurangan, di antaranya:

1. Dalam butir 6, ditulis bahwa Panitia Seleksi Pemira FH Undip bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim

Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Akan tetapi ketentuan tentang Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, dan Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti tidak diatur dalam ketentuan umum sekalian. Hal ini bisa saja dianggap remeh, tetapi perlu diperhatikan bahwa apa yang diatur dalam ketentuan umum seharusnya bisa lebih menjelaskan/membatasi/memberi pengertian pada frasa yang diatur dalam materi muatan lebih lanjut. Alasan tambahan kenapa diperlukan ketentuan lebih lanjut tentang pengertian Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti dan Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti adalah penulisan dalam butir 6 tersebut yang ditulis menggunakan huruf awal kapital.

2. Dalam butir 15, Senator SM FH Undip dikatakan sebagai Fungsionaris SM FH Undip. Padahal bila dicari tahu lebih lanjut, pengertian fungsionaris mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan arti 'senator'. Menurut KBBI, fungsionaris berarti pejabat (pegawai, anggota pengurus) yang menduduki fungsi.³⁵ Hal ini pun bila dikaitkan dengan konteks keanggotaan di SM FH Undip akan menjadi pertimbangan. Sebab, fungsionaris juga mencakup 'staf ahli' yang dipilih melalui mekanisme *open recruitment* terbuka oleh para Senator SM FH Undip. Sehingga, pencantuman 'Calon Fungsionaris SM FH Undip' di sini sangat mungkin menimbulkan penafsiran ganda, yakni antara Senator SM FH Undip atau staf ahli.
3. Dalam butir 20, tim sukses dikatakan membantu proses pemenangan Peserta Pemira dalam beberapa tahapan Pemira FH Undip. Namun ketika dicari tahu, ternyata tim sukses hanya hadir dalam beberapa tahapan saja menurut Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya dalam tahap Kampanye Pemira FH Undip. Hal ini kemudian menjadi

³⁵ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fungsionaris>, diakses pada 7 Juli 2024.

pertimbangan apakah tim sukses seharusnya diganti saja dengan tim Kampanye Pemira FH Undip.

4. Dalam butir 24, verifikasi mengandung 2 (dua) penjelasan sekaligus, di antaranya dikatakan sebagai proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip; dan proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa Aktif. Dua hal itu merupakan proses yang sama dalam konteks yang berbeda. Penjelasan pertama, proses penetapan calon Peserta Pemira FH Undip sangat berkaitan dengan proses pendaftaran Peserta Pemira FH Undip, sementara penjelasan kedua sangat erat dengan proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Sebetulnya tidak ada yang salah tentang hal ini. Akan tetapi, ketika dikembalikan kepada fungsi awal adanya ketentuan umum, 2 (dua) penjelasan yang diberikan dalam satu frasa di sini terbilang tidak efisien sehingga diperlukan pembatasan lebih terstruktur yang dilakukan dalam 2 (dua) butir.
5. Dalam butir 29, sengketa etik didefinisikan sebagai sengketa yang timbul akibat dugaan pelanggaran Perangkat Pemira FH Undip terhadap kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR. Akan tetapi, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang hal ini. Bahkan penyebutan 'sengketa etik' di sini hanya pada ketentuan umum saja. Maka darinya, menjadi pembahasan lebih lanjut apakah ketentuan umum tentang 'sengketa etik' ini bisa tetap dipertahankan dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sekarang dibuat atau tidak.

Di samping poin-poin di atas, penulis merasa bahwa di dalam ketentuan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 diperlukan beberapa penambahan dalam ketentuannya, seperti pembatasan makna tentang Dekanat FH Undip dan Ormawa FH Undip.

Ad.b Bab II Asas dan Tujuan

Bab tentang Asas dan Tujuan sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022, tetapi kemudian menjadi salah satu materi muatan yang diganti dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan yang dimaksud tidak juga banyak menimbulkan perbedaan, akan tetapi hanya terbatas kepada bagaimana format penyusunan yang digunakan. Bila di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022, pencantuman asas diatur dalam Pasal 3, sedangkan tujuan dicantumkan dalam Pasal 2. Akan tetapi bila dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023, asas dicantumkan dalam Pasal 2, sementara tujuan dicantumkan dalam Pasal 3.

Dalam bab ini, asas yang diutamakan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip berjumlah 7 (tujuh), yakni:

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur;
- f. Adil; dan
- g. Proporsionalitas perwakilan.

Kemudian terkait dengan tujuan yang dibawakan, penyelenggaraan Pemira FH Undip bertujuan untuk memilih pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Fungsiaris SM FH Undip. Lagi-lagi, tujuan yang dicantumkan di sini ialah definisi dari Pemira FH Undip sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum. Sebaliknya, pemaknaan tujuan Pemira FH Undip itu sendiri seharusnya tidak hanya terbatas kepada pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Senator SM FH Undip saja, melainkan sebagai medium belajar bagi mahasiswa untuk berdemokrasi, entah sebagai Peserta Pemira FH Undip, Pemilih, pihak pendukung, ataupun anggota Perangkat Pemira FH Undip itu sendiri. Oleh sebabnya, tujuan yang tercantum di sini perlu untuk lebih diperjelas dan diperluas lagi maknanya.

Berikutnya, karena asas yang dicantumkan belum memberikan penjelasan yang nyata dalam ketentuan yang diatur, maka hadirnya rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip ini juga sebagai tindak lanjut atas hal itu. Misalnya untuk menjelaskan asas 'rahasia', pembaca dan pembentuk peraturan harus paham betul tentang konsep yang ada di dalam peraturan yang berlaku, sehingga mau tidak mau penjelasannya juga harus diatur dengan jelas.

Ad.c Bab III Pansel

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Pansel atau Panitia Seleksi yang sebelumnya didefinisikan sebagai panitia yang dibentuk oleh Ketua BEM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan oleh Surat Keputusan SM FH Undip.

Pembentukan Pansel dilakukan oleh BEM FH Undip sebagai lembaga eksekutif yang kemudian diserahkan kepada SM FH Undip sebagai lembaga legislatif. Dalam konteks kali ini barangkali sudah terjadi proses check and balance, karena antara pihak yang satu mengetahui keikutsertaan pihak yang lain. Akan tetapi, yang terjadi di sini adalah pengajuan dari BEM FH Undip mau tidak mau harus diterima begitu saja oleh SM FH Undip dengan tanpa adanya hak untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Bila pun dilakukan pengujian, nama-nama yang dikirimkan kepada SM FH Undip juga akan tetap diterima menjadi anggota Pansel begitu saja. Oleh sebab itu, ketentuan inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan mengapa dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diatur/disusun ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Pansel yang mengedepankan prinsip check and balance antar lembaga.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kekurangan utama tentang proses pembentukan Pansel yang diatur dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 adalah belum adanya hak

bagi SM FH Undip untuk bisa ikut serta dalam melakukan pemilihan calon anggota Pansel itu sendiri dan belum adanya proses *check and balances* yang optimal. Dengan itu, perlu untuk disusun mekanisme baru yang mana memberikan kewenangan kepada SM FH Undip untuk terlibat lebih nyata dalam pemilihan anggota Pansel. Ditambah lagi, pengajuan dari BEM FH Undip seharusnya tidak berjumlah sama dengan jumlah anggota yang akan ditetapkan oleh SM FH Undip. Bila jumlah yang diajukan dan ditetapkan adalah sama, maka peran SM FH Undip tidak akan begitu berpengaruh.

Ad.d Bab IV Perangkat Pemira FH Undip

Pada bab ini, Perangkat Pemira FH Undip dijelaskan dengan lengkap, mulai dari hak, wewenang dan tugas yang dimilikinya hingga pada persyaratan yang wajib dipenuhi bila ingin menjadi anggota. Bab tentang Perangkat Pemira FH Undip diatur sedari Pasal 5 hingga Pasal 24. Pada awal-awal bab, dijelaskan mengenai hal-hal yang sifatnya umum seperti, apa-apa saja Perangkat Pemira FH Undip, syarat-syarat menjadi anggota Perangkat Pemira FH Undip. Kemudian, semakin bertambahnya pasal, pembahasan menjadi lebih khusus seperti hak, wewenang dan tugas dari tiap-tiap Perangkat Pemira FH Undip.

Dalam pembahasan mengenai jenis-jenis Perangkat Pemira FH Undip, dijelaskan tentang 4 (empat) Perangkat Pemira FH Undip, yakni KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip. Berlanjut pada Pasal 6, syarat untuk menjadi anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip, yang dalam hal ini berjumlah sebanyak 4 syarat:

1. bukan merupakan pimpinan organisasi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
3. tidak mendaftarkan diri menjadi Peserta Pemira FH Undip; dan
4. bersedia hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengenai proses pembentukannya, rekrutmen anggota Perangkat Pemira FH Undip dilakukan dengan dipilih Pansel secara terbuka melalui pemberitahuan

kepada BEM FH Undip. Kemudian penetapan akan Perangkat Pemira FH Undip diserahkan kepada SM FH Undip.

Berikutnya, seperti yang telah disinggung di atas, di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai keanggotaan tiap Perangkat Pemira FH Undip itu sendiri. Diawali oleh KPPR FH Undip yang diatur dalam 8 (delapan) ayat, di antaranya:

- (1) KPPR FH Undip Inti terdiri dari 5 (lima) orang.
- (2) KPPR FH Undip Inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris.
- (3) KPPR FH Undip Inti adalah Mahasiswa Aktif minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima).
- (4) Anggota KPPR FH Undip dibentuk oleh 5 (lima) orang KPPR FH Undip Inti melalui mekanisme rekrutmen terbuka
- (5) Ketentuan anggota ditentukan oleh KPPR FH Undip Inti.
- (6) Wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.
- (7) Sekretaris Jenderal memiliki garis komando terhadap biro.
- (8) Biro terdiri dari Biro Hukum, Biro Media, Biro Logistik, dan Biro Umum.

Penentuan susunan ayat yang demikian tentu menjadi salah satu hal lain yang bisa untuk dibahas. Salah satunya adalah terkait dengan syarat dari mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai anggota KPPR FH Undip Inti. Dengan kata lain, persyaratan minimal semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima) di atas seharusnya bisa untuk dimasukkan ke dalam ketentuan yang secara jenis mengatur tentang persyaratan.

Selain daripada itu, aturan di bab ini juga mengatur tentang biro-biro yang membantu tugas dari KPPR FH Undip dan BPPR FH Undip beserta dengan hak, wewenang, dan tugasnya masing-masing. Biro KPPR FH Undip terdiri dari 4 (empat) biro, di antaranya ialah biro hukum, biro media, biro logistik, dan biro umum. Biro hukum di sini bertugas untuk menelaah atau mengkaji administrasi hukum Peserta Pemira FH Undip, dan melakukan arsip peraturan itu sendiri, serta melakukan sosialisasi peraturan teknis tentang petunjuk teknis Pemira FH Undip.

Secara substantif, apa yang diatur di dalam bab ini pun sudah pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Perangkat Pemira FH Undip tahun 2023 pada bulan Mei, tahun 2024. Ketika ditanyakan apakah biro-biro yang diatur di dalam Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 sudah dirasa cukup baik, Perangkat Pemira FH Undip tahun 2023 menjawab bahwasanya memang aturan yang telah berlaku sudah dirasa cukup. Soal apakah diperlukan penambahan biro-biro lainnya, Perangkat Pemira FH Undip melihat belum adanya kebutuhan akan hal itu. Oleh sebabnya, dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kali ini tidak banyak pula mengalami perubahan substansi dalam bab atau ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Pemira FH Undip. Hanya saja, tetap ada hal-hal yang diperbarui dalam rancangan peraturan yang sedang dibuat ini untuk memberikan kepastian hukum yang lebih terjamin dan lebih memberikan kejelasan terkait dengan hal-hal baru yang dibawa, seperti misalnya penambahan hak untuk KPPR FH Undip agar bisa menetapkan lini masa penyelenggaraan Pemira FH Undip, kemudian penambahan tugas bagi BPPR FH Undip agar bisa untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemira FH Undip atau sengketa proses Pemira FH Undip, dan lain sebagainya.

Ad.e. Bab V TY FH Undip

Tim Yudisial FH Undip atau TY FH Undip merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk atas dasar usaha untuk bisa menyelesaikan sengketa hasil Pemira FH Undip dan sengketa proses Pemira FH Undip bila dilakukan upaya hukum oleh pihak yang bersengketa. Ketentuan mengenai TY FH Undip diatur di dalam ketentuan Pasal 25 hingga Pasal 29 Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023. Hanya saja yang menjadi permasalahan hingga tahun lalu, kehadiran TY FH Undip dalam pelaksanaan Pemira FH Undip belum saja terlihat. Adanya ketentuan-ketentuan yuridis dalam peraturan yang berlaku juga belum saja mampu untuk bisa menghadirkan TY FH Undip dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip.

Dalam peraturan yang kini berlaku, aturan-aturan yang mengatur tentang TY FH Undip hanya sebatas mengatur tentang persyaratan-persyaratan subjektif yang didasarkan kepada calon anggota TY FH Undip itu sendiri. Tak berhenti di situ saja, ketentuan lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku juga sebatas komposisi keanggotaan dari TY FH Undip. Dengan permasalahan yang sekarang hadir, penulis berpikir bahwa ketentuan yang sekarang berlaku belum juga dapat memberikan prosedur yang jelas tentang bagaimana pembentukan TY FH Undip itu dilakukan. Artinya, diperlukan aturan tambahan tentang penyelesaian kebutuhan untuk bisa menghadirkan TY FH Undip dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip seperti halnya yang sudah diatur dalam ketentuan Panitia Seleksi.

Ad.f. Bab VI Peserta Pemira FH Undip

Dalam bab satu ini, bila pembaca merupakan seorang yang pernah turun langsung untuk berkontestasi sebagai Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip atau Senator SM FH Undip, maka sudah tidak akan asing lagi. Dimulai dari Pasal 30 hingga Pasal 31, bab ini menyajikan tentang syarat calon Peserta Pemira FH Undip. Dalam hal ini, penulis merasa kurang lebih cukup dengan apa yang tercantum dalam ketentuan syarat Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip atau Calon Senator/Fungsionaris SM FH Undip. Akan tetapi, penulis secara kolektif merasa bahwa isu kekerasan seksual yang sekarang marak terjadi perlu untuk jadi poin pertimbangan yang perlu dipertimbangkan untuk dijadikan salah satu syarat tambahan bagi Peserta Pemira FH Undip itu sendiri. Dengan itu, nantinya Peserta Pemira FH Undip diminta untuk dapat menandatangani surat pernyataan bahwa tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun. Hal ini ketika penulis coba untuk tanyakan kepada beberapa pihak pada saat Rapat Dengar Pendapat, banyak respon positif yang muncul dengan perhatian yang sama. Pada akhirnya dengan diberlakukannya ketentuan seperti ini, penulis berharap dalam jangka waktu kedepan, kasus kekerasan seksual akan mudah dicegah dan dimitigasi.

Ad.g. Bab VII Penyelenggaraan Pemira FH Undip

Hanya berisikan 2 (dua) Pasal saja, dalam bab ini diatur tentang bagaimana Pemira FH Undip dilaksanakan. Dalam Pasal 32 Peraturan Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023, disebutkan bahwa rangkaian Pemira FH Undip dilaksanakan sekali dalam jangka waktu satu tahun dan dipertanggungjawabkan oleh KPPR FH Undip. Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 33 yang berbunyi bahwa:

(1) Rangkaian Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Verifikasi DPT;
- b. pendaftaran Peserta Pemira FH Undip;
- c. Verifikasi persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- d. dalam hal calon Peserta Pemira FH Undip tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, maka Peserta Pemira FH Undip diberikan waktu untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip;
- e. pengumuman hasil Verifikasi dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip yang dilaksanakan secara terbuka oleh KPPR FH Undip;
- f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- g. masa kampanye;
- h. masa tenang;
- i. pemungutan suara;
- j. penghitungan suara secara terbuka;
- k. pengaduan dan penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip; dan
- l. penetapan Peserta Pemira terpilih paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah perhitungan suara.

Pertama, perlu untuk disampaikan bahwa menurut kaca mata penulis, ketentuan huruf h pada ayat di atas seharusnya tidak diletakan di antara poin (j) yang mengatur tentang perhitungan suara terbuka dan poin (l) tentang penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih paling lama 14 (empat belas) Hari setelah perhitungan suara. Hal ini didasari oleh alasan bahwa penyelesaian sengketa hasil dalam pemilihan umum hanya dapat diselesaikan pada saat telah ditetapkannya surat keputusan komisi penyelenggara tentang perhitungan suara akhir. Bila keputusan tentang perhitungan suara akhir belum juga dikeluarkan, bagaimana

bisa misalnya Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip melakukan pengajuan sengketa. Sementara itu, alasannya lain yang mendukung kurang tepatnya penempatan poin (k) di atas adalah, sifat dari pengaduan dan pengajuan sengketa hasil yang opsional. Artinya, belum tentu di dalam sebuah pemilihan umum terdapat mekanisme pengajuan penyelesaian sengketa hasil. Oleh sebabnya penulis merasa bahwa mekanisme tersebut perlu untuk dikesampingkan saja dan tidak dimasukkan di dalam tahap-tahap penyelenggaraan Pemira FH Undip. Akan tetapi bukan berarti bahwa ketentuannya bisa dikesampingkan. Sama sekali tidak.

Ad.h Bab VIII Verifikasi

Khusus bab ini, penulis tidak banyak ingin memberikan tanggapan hasil analisis, karena memang materi muatan yang diatur di dalamnya tidak begitu banyak atau secara kuantitatif hanya mengatur total 1 (satu) pasal dengan total 2 (dua) ayat saja. Namun, yang penting untuk diperhatikan dalam ketentuan bab satu ini adalah mengenai penjabaran lebih lanjut mengenai kapan waktu verifikasi ini dilakukan. Sebab, karena memang Pemira FH Undip tidak mempunyai banyak waktu, maka sebisa mungkin aturan yang mengatur tentang Pemira FH Undip ini bisa untuk dijadikan pedoman untuk penyusunan lini masa yang ideal.

Ad.i. Bab IX Pemilih

Pada bab ini, yang mana ketentuan pemilih diatur dalam Pasal 35 yang didalamnya berisikan 2 (dua) ayat. Yang mana pada ayat (1) menjelaskan mengenai syarat mahasiswa yang memiliki hak pilih dalam Pemira FH Undip, serta ayat (2) yang menjelaskan mengenai syarat pembuktian sebagai salah satu subyek yang berhak untuk memilih dalam Pemira FH Undip. Namun dalam hal ini, ketentuan mengenai hak dipilih dan memilih belum memiliki bab nya sendiri yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilih. Bab ini diperlukan bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Seperti informasi apa saja yang berhak pemilih miliki, mekanisme pemilih dalam memberikan hak suaranya, lalu hak pemilih dalam mengawasi jalannya proses pengawasan agar terbuktinya transparansi dan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan sengketa dalam Pemira FH Undip, mekanisme bagi para pemilih untuk dapat mengajukan pendapat dan permohonan keberatan apabila terjadinya penyelewengan atau terjadinya hal-

hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur, dan juga pedoman serta kewajiban pemilih dalam Pemira FH Undip yang harus dijunjung tinggi selama proses Pemira FH Undip berlangsung agar menciptakan suatu batasan dan intervensi sehingga menimbulkan suatu kestabilan selama berlangsungnya proses Pemira FH Undip.

Adj. Bab X Kampanye Pemira FH Undip

Pada Bab X mengatur mengenai keberlangsungan mengenai kampanye Pemira FH Undip sebagaimana dalam bab ini pula terdiri dari 3 (tiga) pasal. Di mana pada Pasal 36 mengatur mengenai ketentuan umum, siapa saja yang berhak untuk hadir dalam pelaksanaan Kampanye Pemira FH Undip, larangan-larangan apa saja yang tidak diperbolehkan dalam masa Kampanye Pemira FH Undip, pemberian sanksi yang akan diberikan apabila melanggar ketentuan dan larangan-larangannya, hingga pengajuan mengenai syarat-syarat sumber dana yang akan diserahkan kepada KPPR FH Undip.

Dalam hal ini, suatu peraturan yang mengatur perlu adanya rincian yang lebih jelas demi terbentuknya kepastian hukum. Akan tetapi, bab ini tidak dijelaskan lebih rinci mengenai bentuk Kampanye Pemira FH Undip yang akan dilakukan, entah itu dilakukan secara serentak, bertahap, ataupun dengan cara yang lainnya. Bahkan pasal yang mengatur mengenai waktu pelaksanaan Kampanye Pemira FH Undip belum juga diatur. Dalam hal ini apakah kampanye dilakukan saat bersamaan dengan pendaftaran atau Kampanye Pemira FH Undip dilakukan sejak selesai pengumuman pendaftaran.

Lalu demi menghindari adanya penyalahgunaan sumber dana, harus dijelaskan lebih lanjut mengenai sumber pendanaan seperti apa yang dilarang untuk digunakan pada saat melakukan Kampanye Pemira FH Undip. Kemudian mengenai substansi lebih lanjut yang membahas mengenai materi Kampanye Pemira FH Undip. Jelas di tataran negara terdapat landasan yuridis yang mengatur mengenai materi kampanye ada saat pemilu, yaitu lebih tepatnya diatur dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018, yang mana dalam hal ini bertujuan agar kampanye yang dilakukan lurus ke depan pada prinsip tujuan dan tepat sasaran. Hanya saja dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

sekarang ini tidak diatur mengenai materi Kampanye Pemira FH Undip, sehingga terkadang kampanye yang dilakukan hanya sebatas kampanye tanpa adanya suatu substansi. Di dalam bab ini tidak diatur mengenai metode dalam melaksanakan Kampanye Pemira FH Undip, yang mana didalamnya dijelaskan bagaimana kampanye akan dilakukan, entah itu diperbolehkan melalui sosial media, perteman secara langsung, tatap muka, pertemuan terbatas atau lain sebagainya.

Ad.k. Bab XI Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Dalam bab ini terdapat ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Daftar Pemilih Tetap, bagaimana DPT akan didaftarkan beserta ketentuan-ketentuannya. Sayangnya, dalam bab ini belum terdapat pasal yang menjelaskan mengenai persiapan DPT, apakah pihak KPPR FH Undip mempersiapkan terlebih dahulu daftar DPT lalu kemudian diberikan kepada pihak wakil dekan atau pihak wakil dekan yang memberikan daftar DPT kepada pihak KPPR.

Kemudian, untuk mewujudkan nilai yang akuntabilitas dan transparansinya, belum ada pasal dan ketentuan yang mengatur mengenai sistem dan media pemberian data DPT apakah dilakukan secara terbuka kepada mahasiswa.

Ad.l Bab XII Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada bab yang mengatur mengenai pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemira FH Undip diatur dalam BAB XII dengan berjumlah 3 (tiga) pasal. Dalam bab ini pula mengatur mengenai mekanisme pemungutan suara, apakah itu dilakukan secara luring ataupun daring, begitupun dengan mekanisme penghitungan suara. Kemudian dalam Pasal 41 pun mengatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai jumlah surat suara. Ketentuan-ketentuan apabila terjadinya hal-hal seperti; kekurangan surat suara ataupun sengketa lainnya. Hal ini penulis rasa sudah cukup baik, dan oleh sebabnya bisa untuk tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang dipakai untuk kedepannya.

Ad.m Bab XIII Timses

Secara format penulisan, perlu untuk dipertanyakan mengapa dalam konteks ini Tim Sukses atau Timses tidak disatukan pengaturannya dengan Kampanye Pemira FH Undip. Padahal kalau misalkan kita lihat lebih dalam lagi, ketentuan tentang Timses ini lebih banyak muncul dalam pembahasan Kampanye Pemira FH Undip.

Bab XIII ini mengatur tentang Timses Pemira FH Undip yang diatur dalam Pasal 43. Dalam ayat (2) Pasal 43 bab ini terdapat aturan mengenai anggota dari timses itu sendiri. Namun spesifikasi daripada anggota ini belum tertera dengan jelas. Sehingga perlunya aturan baru yang menjelaskan dengan jelas mengenai anggota daripada timses itu sendiri, serta apakah semua pihak diperbolehkan untuk ikut melakukan kegiatan Kampanye Pemira FH Undip melalui Timses.

Ad.n. Bab XIV Penetapan Hasil Pemira FH Undip

Dalam bab ini diatur tentang bagaimana penetapan hasil Pemira FH Undip dilakukan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 44, hasil Pemira FH Undip dapat dianggap sah apabila jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT. Dalam memahami hal itu, penulis kurang lebihnya telah paham bahwa ketika jumlah mahasiswa yang menggunakan hak suaranya tidak lebih dari jumlah mahasiswa yang masuk dalam DPT, maka Pemira FH Undip tidak dapat dianggap sah dan perlu dilakukan pemungutan suara ulang. Namun, untuk memperjelas hal itu, penulis mengarahkan supaya terdapat penulisan norma yang lebih jelas, khusus untuk frasa “dari jumlah total DPT”. Dengan itu, diharapkan agar pemahaman mahasiswa/pembaca kedepannya akan lebih mudah.

Kemudian, dalam bab ini pun masih ditemui beberapa hal yang sekiranya tidak ditempatkan pada tempat yang sesuai, misalnya dalam ayat (7) yang menyatakan bahwa apabila hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan dilakukan pemilihan dengan melawan kotak kosong. Bagaimana tidak, ketentuan yang seharusnya diketahui sebelum adanya pemungutan suara tidak bisa diatur dalam ketentuan penetapan hasil Pemira FH Undip. Terakhir, waktu penetapan hasil Pemira FH Undip yang cukup lama berpotensi membuat timeline Pemira FH Undip menjadi lambat. Oleh sebabnya,

ketentuan 'waktu' dalam Pasal 44 ayat (10) perlu untuk diatur lebih dekat lagi dengan perhitungan suara.

Ad.o Bab XV Pelanggaran dan Sanksi

Bab XV memuat aturan tentang Pelanggaran dan Sanksi yang akan diberikan selama Pemira FH Undip berlangsung, dan apabila terjadi beberapa hal yang merugikan beberapa pihak. Pada bab ini terdapat 3 (tiga) pasal yakni, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47. Namun pada pasal 45 itu sendiri mengalami perubahan yang mana adanya penambahan pasal. Pada Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya pasal 45 lebih membahas mengenai sanksi dan pelanggaran yang akan diberikan kepada anggota KPPR FH Undip. Selanjutnya Pasal 45 ini ada penambahan pasal, yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C, Pasal 45D, Pasal 45E, Pasal 45 F. Pada pasal 46 lebih membahas mengenai sanksi dan pelanggaran yang akan diberikan kepada anggota BPPR FH Undip. Pada pasal 47 lebih membahas mengenai sanksi dan pelanggaran yang akan diberikan kepada anggota DKPPR FH Undip.

Adapun secara penulisan terdapat kesalahan, yakni pada awalnya hanya ditambahkan hingga Pasal 45E, namun yang tertera terdapat satu pasal tambahan yakni Pasal 45F. Selanjutnya ketentuan mengenai BPPR FH Undip dan DKPPR FH Undip sudah diatur lebih dahulu dalam Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya pada Pasal 47.

Bab ini penulis rasa sudah cukup baik secara substansial. Di mana, pelanggaran dibagi menjadi beberapa jenis untuk mempermudah pemberian sanksinya. Misalnya pelanggaran sedang yang diberikan sanksi berupa pemotongan jumlah suara, pelanggaran sedang yang diberikan sanksi berupa pemotongan jumlah suara lebih banyak, dan sebagainya. Hal ini kemudian penulis ingin adaptasikan pula di dalam ketentuan rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro satu ini. Supaya tidak hanya berhenti di situ, penulis juga menambahkan beberapa bentuk pelanggaran lain yang harapannya bisa membuat pelaksanaan Pemira FH Undip bisa lebih adil dan bermanfaat, sesuai dengan nilai-nilai yang hadir di mahasiswa.

Ad.p. Bab XVI Pelaksanaan Pemira Ulang

Bab XVI memuat aturan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pemira Ulang. Bab ini terdiri dari 1 (satu) pasal, yakni Pasal 48 yang memiliki ayat sebanyak 7 (tujuh). Di dalam bab ini dijelaskan bahwasanya pelaksanaan Pemira FH Undip ulang dilaksanakan atas dasar beberapa alasan:

- a. Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, jumlah Pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah total DPT
- b. Apabila setelah diadakan perhitungan jumlah suara, terdapat suara yang sama untuk memperebutkan posisi pertama pada putaran pertama untuk pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang

Ad.q. Bab XVII Penyelesaian Sengketa

Pada bab ini terdiri dari satu pasal, yakni Pasal 49. Dalam Pasal ini diatur tentang BPPR FH Undip dan TY FH Undip bertindak sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa dalam Pemira FH Undip dan keputusannya berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, prosedur dan tata cara pengajuan gugatan Sengketa ditetapkan oleh dua lembaga tersebut. Hal ini tentu menjadi sangat kurang memenuhi aspek kepastian hukum karena bahkan mekanismenya pun sama sekali tidak dijelaskan dalam bab satu ini. Maka darinya kedepannya pun tidak ada yang tau, apakah memang peraturan mengenai penyelesaian sengketa yang dibuat oleh BPPR FH Undip dan TY FH Undip ini betul-betul dapat memenuhi unsur keadilan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, paling tidak harus ada batasan di dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum tentang bagaimana prosedur dalam persidangan penyelesaian sengketa itu dilaksanakan.

Ad.r. Bab XVIII Sengketa Proses Pemira

Bab XVII yang berjudul Sengketa Proses Pemira ini terdiri dari tiga bagian dan berisi empat pasal. Pada bagian kesatu mengatur mengenai hal umum terkait dengan hal-hal yang diliputi oleh Sengketa Proses. Kemudian pada bagian kedua

diatur mengenai tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemira, selanjutnya bagian ketiga diatur pengaturan lebih lanjut terkait penyelesaian Sengketa Proses Pemira oleh BPPR FH Undip.

Lebih lanjut, dalam bagian kesatu diatur mengenai apa saja Sengketa yang merupakan Sengketa Proses. Khususnya pada Pasal 50, Sengketa Proses adalah Sengketa yang meliputi, yang pertama adalah Sengketa yang terjadi antar peserta Pemira FH Undip karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip dan yang kedua adalah Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip.

Selanjutnya, pada bagian kedua pada pasal 51 diatur mengenai mekanisme atau tata cara penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip. Yakni BPPR FH Undip menerima permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip yang disampaikan oleh calon atau Peserta Pemira FH Undip. Dalam permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip harus disampaikan secara tertulis dan pada Pasal 51 ayat (3) diatur muatan dalam permohonan tersebut. Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip disampaikan paling lama dua Hari sejak tanggal penetapan keputusan KPPR FH Undip yang menjadi penyebab Sengketa tersebut, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi permohonan penyelesaian Sengketa Proses antar Peserta Pemira FH Undip yang disebabkan karena adanya dugaan Pelanggaran terhadap peraturan Pemira FH Undip.

Bagian ketiga merupakan pengaturan lebih lanjut terkait penyelesaian Sengketa Proses Pemira oleh BPPR FH Undip. Termaktub dalam Pasal 52 terkait tahapan BPPR dalam melakukan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip, yakni yang pertama adalah BPPR menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip, selanjutnya BPPR menyelenggarakan sidang atas tindak lanjut dari permohonan tersebut, namun sebelum menyelenggarakan persidangan, pihak-pihak yang bersengketa dapat melaksanakan proses mediasi yang diakomodasi oleh BPPR FH Undip. Setelah sidang terlaksana, BPPR FH Undip berkewajiban untuk memberikan putusan terhadap sengketa yang dimohonkan. Dalam hal terdapat pihak yang belum puas

terkait dengan putusan BPPR FH Undip, TY melaksanakan sidang maksimal 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah BPPR FH Undip mengeluarkan putusan mengenai Sengketa Proses tersebut. Kemudian dalam Pasal 53, seluruh proses pengambilan putusan BPPR FH Undip wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Pemira FH Undip.

Ad.s. Bab XIX Sengketa Hasil Pemira

Dalam bab XIX terdapat dua bagian. Pada bagian kesatu, Pasal 54 termaktub ketentuan umum mengenai Sengketa Hasil Pemira FH Undip. Sengketa Hasil Pemira FH Undip meliputi hasil perselisihan antara KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip. Sengketa penetapan perolehan suara hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meliputi Sengketa penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemira FH Undip Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip. Sedangkan, Sengketa penetapan perolehan suara hasil Pemira FH Undip Fungsiaris SM FH Undip meliputi Sengketa penetapan perolehan suara Fungsiaris SM FH Undip yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Fungsiaris SM FH Undip. Selanjutnya, TY FH Undip melakukan penyelesaian sengketa proses Pemira melalui tahapan yang pertama menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dan menyelenggarakan sidang untuk memutuskan sengketa sebagai atas tindak lanjut dari permohonan sebagaimana pada ayat (1) huruf a. Namun dalam pasal ini terdapat kesalahan formil dalam rujukan ayat, dikarenakan tidak ada ayat (1) huruf a, dan seharusnya rujukan yang benar adalah ayat (3) huruf a. Bagian kedua mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan hasil Pemira FH Undip.

Ad.t. Bab XX Keamanan Data Pasca Pelaksanaan Pemira FH Undip

Dalam bab satu ini mengatur tentang bagaimana keamanan data dianggap sebagai hal yang penting pasca terselenggaranya Pemira FH Undip. Hal ini dijabarkan melalui beberapa bagian dan pasal, di antaranya: bagian kesatu tentang umum yang mengatur secara general ketentuan tentang definisi, dasar, dan

prosedur pemusnahan data; bagian kedua menjelaskan tentang prinsip pemusnahan data; bagian ketiga menjelaskan tentang kriteria yang dimusnahkan; bagian keempat tentang prosedur pemusnahan; dan bagian kelima tentang penyimpanan data. Hal ini menjadi lebih penting ketika penyelenggaraan Pemira FH Undip dilakukan berdasarkan asas 'rahasia', yang mana sangat berkaitan dengan kerahasiaan dari suatu data.

Ad.u. Bab XXI Ketentuan Peralihan

Bab ini mengatur hal yang biasa kita temui dalam setiap peraturan, yakni mengenai bagaimana kondisi hukum ketika peraturan yang kita buat ditetapkan. Dalam bab ini ditulis bahwa "Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Senat Mahasiswa No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas dinyatakan tidak berlaku", serta "Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan mahasiswa ini, maka akan diatur kemudian serta menjadi satu kesatuan dalam Peraturan Mahasiswa ini".

Ad.v. Bab XXII Ketentuan Penutup

Seperti ketentuan peralihan, ketentuan penutup juga menjadi hal yang sering kita lihat dalam peraturan. Bab ini biasa diisi dengan norma penutup yang menjelaskan tentang kapan pemberlakuan peraturan yang bersangkutan.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Konstitusi yang diamini oleh Ormawa Undip terkhusus FH Undip ialah PPO Undip yang merupakan landasan konstitusi bagi Ormawa Undip sebagai acuan dasar dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur guna mewujudkan sinergitas lembaga kemahasiswaan di lingkungan Undip. Hadirnya PPO Undip nyatanya telah secara sah disepakati oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan bersifat mengikat dalam hal ini ialah seluruh komponen Ormawa Undip. Dalam Pasal 39 PPO Undip dikatakan bahwasanya Senat Mahasiswa Fakultas memiliki fungsi legislasi sebagai bentuk wujud perwakilan mahasiswa untuk membentuk suatu peraturan baru yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta keperluan mahasiswa. Dalam hal ini Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya menjadi dorongan atas keterbutuhan akan substansi dan nilai-nilai yang belum diakomodir Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebelumnya. Maka darinya, diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya yang akan dilaksanakan kedepannya dapat berjalan dengan optimal dan mampu untuk memberikan kemanfaatan pada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Undip.

Demi memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, dalam rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya ini mengadopsi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

B. Landasan Sosiologis

Sejatinya Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya merupakan langkah awal dalam mengakomodir kebermanfaatan pada mahasiswa secara luas melalui pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Senator SM FH Undip. Kendati demikian dengan kewenangan yang diamanatkan kepada pihak yang terpilih maka kebijakan yang dapat diciptakan tidak hanya dapat berdampak baik saja namun berpotensi

berdampak buruk, bagaikan pisau bermata dua yang dapat memberikan dampak baik pada mahasiswa secara luas dan juga dapat menciptakan yang hal yang sebaliknya, Oleh karena itu sedari awal pelaksanaan Pemilihan Umum Raya harus dapat dirancang dan dilaksanakan secara baik melalui mekanisme yang komprehensif dan holistik.

Adapun Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Raya masih dapat dioptimalkan kembali melalui pembentukan peraturan yang baru. Alasan lain yang mendasari diaturnya ketentuan tentang Pemilihan Umum Raya dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang baru adalah untuk menjaga proses rotasi kekuasaan dalam ruang lingkup Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro agar benar-benar mampu bersifat adil dan demokratis.

C. Landasan Yuridis

Pelaksanaan pesta demokrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya. Peraturan ini menunjukkan kemajuan hukum yang signifikan dibandingkan dengan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Raya, yang mana pengaturan ini memberikan dampak besar terhadap pelaksanaan Pemilihan Raya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Meskipun demikian, dalam Perma FH Undip ini masih ada beberapa hal yang masih belum diatur secara rigid.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya FH Undip dengan peraturan perubahannya. Di dalam peraturan tersebut terdapat kecacatan secara formil yang mana disetiap ketentuan pasal dijelaskan mengenai suatu hal namun tidak dijelaskan di pasal berikut-berikutnya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya menjangkau Ormawa FH Undip yang meliputi BEM FH Undip, SM FH Undip, serta Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Perangkat Pemira FH Undip dan TY FH Undip sebagai lembaga yang bersifat *ad hoc* dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip. Selain itu, jangkauan obyek dari rancangan peraturan ini, antara lain:

- a. Pengaturan hak dan kewajiban SM FH Undip sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif dalam Ormawa FH Undip dengan fungsi legislasi dan pengawasan yang dimilikinya;
- b. Pengaturan hak dan kewajiban BEM FH Undip untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini;
- c. Mahasiswa FH Undip sebagai pihak yang diberikan hak untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik untuk mencalonkan dirinya baik sebagai calon anggota perangkat pemira, calon tim yudisial, maupun calon peserta Pemira FH Undip;
- d. Perangkat Pemira FH Undip dan TY FH Undip sebagai lembaga yang bersifat *ad hoc* yang berhak untuk menyelenggarakan rangkaian Pemira FH Undip dari awal pelaksanaan hingga penyelesaian sengketa yang ada dalam hal terjadi sengketa dalam proses Pemira FH Undip;
- e. Pengaturan mengenai hak, wewenang, dan tugas masing-masing perangkat pemira FH Undip, mekanisme pelaksanaan masing-masing kewenangannya, larangan dan kewajibannya, serta

pengawasan yang perlu dilakukan selama proses pelaksanaan Pemira FH Undip;

- f. Pengaturan mengenai hak, wewenang, dan tugas bagi calon peserta Pemira FH Undip, syarat serta alur pendaftaran, alur penyelenggaraan, pelaksanaan kampanye bagi bakal calon fungsionaris senator SM FH Undip dan bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FH Undip, pelanggaran, serta alur mekanisme pelaporan hingga penyelesaian sengketa selama pelaksanaan Pemira FH Undip.

Pembentukan peraturan ini merupakan bentuk konkretisasi terhadap amanat peraturan yang lebih tinggi, yakni PPO Undip 2017 perubahan kedua, Garis Besar Haluan Keorganisasian Universitas Diponegoro 2017, Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan. Pembentukan dari rancangan peraturan mahasiswa ini nantinya akan mengganti kedudukan dari Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 *Jo.* Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa FH Undip nomor 1 tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya yang selama ini sebagai landasan bagi SM FH Undip dan pihak lainnya yang diatur dalam peraturan tersebut untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum raya FH Undip.

Eksistensi peraturan sebelumnya telah membawa perubahan yang signifikan dalam keberjalanan pesta demokrasi di ruang lingkup Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Namun, perlu diakui secara bersama masih terdapat banyak kekurangan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya yang masih belum utuh secara formil dan materiil terkait isi, kandungan, materi muatan, serta sudah tidak relevan dengan dinamika dan kebutuhan mahasiswa.

Berangkat dari hal tersebut, ada niatan dan sasaran yang diwujudkan dari pengaturan perubahan perma pemira adalah mewujudkan pemira yang lebih demokratis dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam menjalankan

kepemimpinan yang menuju kesejahteraan. Kedua, Mewujudkan Pemilihan Umum Raya yang kredibel dan akuntabel sehingga hasilnya dapat memberikan dampak kepercayaan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya yang efektif, dan efisien melalui peraturan yang jelas. Harapannya Perubahan atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Raya dapat lebih menyesuaikan situasi dan kondisi secara fakta sosiologis yang kemudian dilandaskan dengan ketentuan yuridis agar menjadi sebuah kesatuan yang harmonis.

2. Arah Pengaturan

Berdasarkan sasaran yang telah diuraikan diatas, maka pengaturan ini diarahkan pada restrukturisasi dan penguatan alur penyelenggaraan Pemira FH Undip guna menghasilkan pemilihan calon fungsionaris SM FH Undip dan Calon ketua dan wakil ketua BEM FH Undip secara demokratis dan untuk mengakomodir hak mahasiswa dalam keterlibatan untuk mencalonkan dirinya sebagai perangkat pemira FH Undip, TY FH Undip, maupun sebagai Peserta Pemira FH Undip, serta mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemira FH Undip, dan mekanisme alternatif.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan

Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Umum Raya secara materi muatan melingkupi seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemira FH Undip yang memuat pula mengenai hak, wewenang, kewajiban, serta tugas bagi para pihak yang terlibat dalam proses Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Undip. Rancangan Peraturan ini terdiri dari 15 BAB, yang meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, hak wewenang dan tugas Ormawa FH Undip, hakan kewajiban mahasiswa, perangkat pemira FH Undip, TY FH Undip, Penyelenggaraan Pemira FH Undip, pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip, penyelesaian sengketa hasil

Pemira FH Undip, pelaksanaan Pemira ulang, mekanisme alternatif, keselamatan data pasca pelaksanaan Pemira FH Undip, ketentuan peralihan, dan ketentuan umum.

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dirumuskan sebagai batasan definisi terhadap beberapa frasa dan istilah yang digunakan dalam Peraturan Mahasiswa FH Undip tentang Pemira dengan memuat:

- a. Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut dengan Pemira FH Undip adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. Penyelenggaraan Pemira FH Undip adalah pelaksanaan tahapan-tahapan Pemira FH Undip yang diselenggarakan oleh Perangkat Pemira FH Undip;
- c. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Dekanat FH Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau jajarannya yang menaungi bagian akademik dan kemahasiswaan serta bagian sumber daya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- d. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Ormawa FH Undip adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- e. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut SM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan legislatif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

- f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BEM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menjalankan kekuasaan eksekutif mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip, SM FH Undip, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- g. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut UKM FH Undip adalah lembaga kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas kemahasiswaan dan menaungi lingkup tertentu serta bertanggung jawab kepada Dekanat FH Undip dan SM FH Undip;
- h. Panitia Seleksi Pemira FH Undip yang selanjutnya disebut Pansel FH Undip adalah panitia yang dibentuk oleh BEM FH Undip dan SM FH Undip yang bertugas untuk memilih Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya ditetapkan melalui surat keputusan SM FH Undip;
- i. Perangkat Pemira FH Undip adalah keseluruhan jenis lembaga yang menyelenggarakan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- j. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip adalah lembaga penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip;
- k. Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut sebagai KPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal,

bendahara, dan sekretaris KPPR FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip;

- l. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip adalah lembaga pengawas penyelenggara Pemira FH Undip yang bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip;
- m. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Inti yang selanjutnya disebut BPPR FH Undip Inti adalah ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris BPPR FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip;
- n. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut DKPPR FH Undip adalah lembaga penegak kehormatan dan keluhuran Perangkat Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip dengan bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip;
- o. Tim Pengawas Keuangan Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut sebagai TPK FH Undip adalah lembaga pengawas keuangan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip yang dipilih oleh Pansel FH Undip dengan bersifat ad hoc dan bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui SM FH Undip;
- p. Tim Yudisial Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut TY FH Undip adalah lembaga ad hoc yang bertugas untuk menyelesaikan Sengketa Hasil Pemira FH Undip dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip tingkat akhir serta bertanggung jawab kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat FH Undip;
- q. Peserta Pemira FH Undip adalah Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan Calon Senator SM FH Undip;
- r. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip adalah pasangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang

- mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini;
- s. Calon Senator SM FH Undip adalah perseorangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mencalonkan diri dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini;
 - t. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah orang perorangan yang sedang aktif menjalani pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dibuktikan melalui surat keterangan aktif yang dikeluarkan oleh Dekanat FH Undip;
 - u. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar identitas diri Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap untuk memilih Peserta Pemira FH Undip pada tahap pemungutan suara Pemira FH Undip yang ditetapkan oleh KPPR FH Undip;
 - v. Pemilih adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam DPT;
 - w. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
 - x. Kampanye Pemira FH Undip adalah kegiatan Peserta Pemira FH Undip atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemira untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemira terkait;
 - y. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemira FH Undip;
 - z. Verifikasi DPT adalah proses pengumpulan dan peninjauan ulang data-data Mahasiswa untuk kebutuhan penetapan DPT oleh KPPR FH Undip;
 - aa. Verifikasi Syarat adalah proses pemeriksaan, penelitian, pelengkapan, peninjauan ulang, dan penetapan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip terhadap calon Peserta Pemira FH Undip atas pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan ini;

- bb. Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk memungut dan menghitung suara berdasarkan ketentuan dalam peraturan ini;
- cc. Penetapan Hasil Pemira FH Undip adalah tahapan Pemira FH Undip yang dilaksanakan untuk menetapkan hasil perolehan suara Pemira FH Undip yang dilakukan secara terbuka oleh KPPR FH Undip;
- dd. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ee. Sengketa Proses adalah sengketa yang timbul dalam proses penyelenggaraan Pemira FH Undip mencakup sengketa antar Peserta Pemira FH Undip atau sengketa antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan KPPR FH Undip;
- ff. Sengketa Hasil adalah sengketa yang timbul akibat Penetapan Hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- gg. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;
- hh. Hari adalah hari kalender.

2. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan Pemira FH Undip dalam rancangan ini dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. Langsung, bahwa mahasiswa sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. Umum, bahwa seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan berhak ikut dalam pemilihan umum raya, baik memilih atau dipilih;
- c. Bebas, bahwa setiap mahasiswa yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya;

- d. Rahasia, bahwa dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun;
- e. Jujur, bahwa dalam menyelenggarakan pemilihan umum raya, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Adil, bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum raya, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun;
- g. Proporsionalitas perwakilan, bahwa Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan perwakilan konkret dari elemen-elemen Mahasiswa yang terdiri dari calon Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara independen dan delegasi UKM-FH Undip.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan Pemira FH Undip yakni memilih pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FH undip serta calon senator SM FH Undip dan untuk mewujudkan sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan mahasiswa secara langsung.

3. Hak, Wewenang, dan Tugas Ormawa FH Undip

Pada Bab kali ini ketentuan tentang hak, wewenang, dan tugas Ormawa FH Undip dipecah menjadi beberapa bagian, yakni

1. Bagian kesatu: hak, wewenang, dan tugas SM FH Undip.

SM FH Undip memiliki wewenang untuk memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip untuk segera membentuk dan memberikan nama-nama calon anggota panel; memberikan rekomendasi nama-nama calon anggota panel apabila BEM FH Undip tidak memberikan dalam jangka waktu 3 hari setelah surat peringatan dari SM FH Undip; menyusun indikator penilaian uji kelayakan calon panel; dan memberikan tafsiran atas norma yang diatur dalam peraturan ini melalui SK SM FH Undip apabila ditemukannya norma yang dianggap kurang jelas.

Adapun tugas dari SM FH Undip yakni berkoordinasi dengan SM Undip atas waktu penyelenggaraan pemira Undip; berkoordinasi dengan perangkat Pemira FH Undip dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip; melakukan uji kelayakan calon pannel; mengirimkan satu orang perwakilan TY FH Undip; menetapkan nama-nama anggota Pannel FH Undip; melantik perangkat Pemira FH Undip terpilih; menyelenggarakan pelatihan TY FH Undip; mengeluarkan surat cuti bagi anggota SM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemira FH Undip; dan mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagian kedua: hak, wewenang, dan tugas BEM FH Undip.

BEM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menyusun serta membentuk nama-nama calon anggota Pannel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip.

Selain itu, BEM FH Undip memiliki tugas untuk memberikan nama-nama calon anggota Pannel FH Undip kepada SM FH Undip; menindaklanjuti rekomendasi nama-nama calon anggota Pannel FH Undip yang diberikan oleh SM FH Undip; menyelenggarakan rangkaian rekrutmen terbuka sebagai bentuk fasilitas Pannel FH Undip untuk memilih anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip; mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi anggota TY FH Undip; mengeluarkan surat cuti bagi anggota BEM FH Undip yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip; dan mendukung pelaksanaan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagian ketiga: hak, wewenang, dan tugas UKM FH Undip:

UKM FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk menyusun mekanisme penilaian untuk memilih satu orang perwakilan UKM FH Undip terkait untuk menjadi Calon Senator SM FH Undip, dan mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi

Calon Senator SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Selain itu, UKM FH Undip memiliki tugas untuk mengeluarkan surat cuti bagi anggota UKM-F terkait yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemira FH Undip, mengirimkan satu orang perwakilan untuk menjadi calon anggota TY FH Undip kepada SM FH Undip menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemira FH Undip, dan mendukung Penyelenggaraan Pemira FH Undip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan informasi seputar Pemira FH dari KPPR FH baik secara daring maupun luring, mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pansel FH Undip, dipilih sebagai calon anggota TY FH Undip, turut serta dalam melakukan Kampanye Pemira FH Undip, menghadiri Kampanye Pemira FH Undip, memberikan kesaksian dalam penyelesaian Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemira FH Undip, dan memilih Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip. Adapun pelaksanaan hak mahasiswa perlu dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku

Selain itu, Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan ini demi terselenggaranya Pemira FH Undip yang berlandaskan asas yang ada.

5. Perangkat Pemira FH Undip

Dalam ketentuan ini diatur bahwa Perangkat Pemira FH Undip terdiri dari 4 (empat) perangkat *ad hoc*, di antaranya:

- a. KPPR FH Undip;
- b. BPPR FH Undip;
- c. DKPPR FH Undip; dan

d. TPK FH Undip.

Kemudian, dilanjutkan pula dalam Pasal 13 mengenai ketentuan jumlah keanggotaan dari tiap tiap Perangkat Pemira FH Undip, yakni KPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang; BPPR FH Undip Inti sebanyak 5 (lima) orang; DKPPR FH Undip sebanyak 5 (lima) orang; dan TPK FH Undip sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya dalam bab ini dibagi menjadi bagian-bagian yang dikategorikan sesuai dengan Perangkat Pemira FH Undip terkait.

1. KPPR FH Undip.

Pada penjelasan dalam Pasal 14, dalam Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini diatur mengenai ketentuan dari KPPR FH Undip, di antaranya: KPPR FH Undip Inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris; KPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota dan susunan keanggotaan KPPR FH Undip; KPPR FH Undip wajib membentuk biro; sementara Sekretaris Jenderal KPPR FH Undip berhak memberikan arahan kepada biro KPPR FH Undip, seperti biro hukum, biro media, biro logistik, dan biro umum.

Berlanjut kepada pengaturan tentang hak dan wewenang yang membatasi tiap-tiap Perangkat Pemira FH Undip, KPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. menetapkan calon Peserta Pemira FH Undip yang lolos dan tidak lolos Verifikasi Syarat;
- b. menetapkan lini masa Penyelenggaraan Pemira FH Undip;
- c. menetapkan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara;
- d. menetapkan hasil Pemira FH Undip; dan
- e. menindaklanjuti putusan BPPR FH Undip dan TY FH Undip.

Sementara untuk tugas, KPPR FH Undip memiliki tugas untuk:

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemira FH Undip;
- b. membuat tata tertib yang berkaitan dengan pelaksanaan

Pemira FH Undip;

- c. menyampaikan laporan secara tertulis perihal perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan Pemira FH Undip kepada Ketua BEM FH Undip;
- d. memberikan informasi perkembangan Pemira FH Undip kepada Mahasiswa melalui SM FH Undip;
- e. melakukan sosialisasi secara terbuka mengenai Pemira FH Undip kepada Mahasiswa;
- f. melakukan Verifikasi Syarat terhadap calon Peserta Pemira FH Undip;
- g. melakukan Verifikasi DPT;
- h. mempublikasikan atau mensosialisasikan para Peserta Pemira FH Undip kepada publik; dan
- i. menindaklanjuti surat rekomendasi TPK FH Undip atas laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip Peserta Pemira FH Undip.

Di samping itu, karena terdapat kewajiban untuk membentuk biro KPPR FH Undip, perlu diatur pula mengenai hak, wewenang, dan tugas dari tiap biro KPPR FH Undip diantaranya: biro hukum KPPR FH Undip berhak dan berwenang untuk menetapkan peraturan dan keputusan mengenai petunjuk teknis, serta melakukan koordinasi dengan SM FH Undip dalam pembentukan petunjuk teknis tersebut; biro media KPPR FH Undip bertugas untuk melakukan hubungan keluar dengan pemangku kebijakan terkait; biro logistik memiliki hak dan wewenang untuk mempertimbangkan kebutuhan pengadaan barang untuk penyelenggaraan Pemira FH Undip; serta biro umum KPPR FH Undip yang bertugas untuk mengelola urusan rumah tangga KPPR FH Undip, dan menyusun rangkaian acara Pemira FH Undip.

Sementara itu, terkait dengan tugas, biro hukum KPPR FH Undip bertugas untuk melakukan pengkajian administrasi hukum Peserta Pemira FH Undip, bertanggungjawab atas pengarsipan segala peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh KPPR FH

Undip, serta melakukan sosialisasi peraturan; biro media KPPR FH Undip bertugas untuk melakukan pemberitaan informasi Pemira FH Undip; sementara untuk biro logistik memiliki tugas untuk a) menyusun alokasi barang dan/atau platform kebutuhan Pemira FH Undip, melakukan pengadaan barang, memelihara dan menginventarisasi sarana dan prasarana Pemira FH Undip; biro umum KPPR FH Undip bertugas untuk menyelenggarakan tahapan penyelenggaraan Pemira FH Undip dan melakukan perhitungan suara peserta Pemira FH Undip.

2. BPPR FH Undip

Kemudian selain mengatur tentang KPPR FH Undip, diatur pula ketentuan tentang BPPR FH Undip dengan ketentuan di antaranya: BPPR FH Undip Inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan sekretaris; BPPR FH Undip Inti berhak menentukan jumlah anggota dan susunan keanggotaan BPPR FH Undip; BPPR FH Undip Inti wajib membentuk biro BPPR FH Undip; sementara Sekretaris jenderal berhak memberikan komando kepada biro BPPR FH Undip, seperti biro hukum, biro media, dan biro administrasi.

Untuk BPPR FH Undip, hak dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus setiap dugaan Sengketa Proses Pemira FH Undip yang dilakukan oleh antar Peserta Pemira FH Undip maupun antara Peserta Pemira FH Undip dengan Perangkat Pemira FH Undip; dan

- d. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dan Sengketa Proses Pemira FH Undip

Sedangkan untuk BPPR FH Undip, memiliki tugas untuk:

- a. mengawasi setiap tahapan Pemira FH Undip serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua SM FH Undip dan Ketua BEM FH Undip secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemira FH Undip dan sengketa proses Pemira FH Undip;
- c. mengawasi KPPR FH Undip dalam menjalankan Verifikasi Syarat terhadap Peserta Pemira FH Undip;
- d. melaporkan setiap dugaan Pelanggaran etika Pemira FH Undip kepada DKPPR FH Undip; dan
- e. melaporkan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip agar dilakukan tindak lanjut.

Biro BPPR FH Undip dalam hal ini juga diatur hak, wewenang, dan tugasnya tersendiri, di antaranya untuk hak dan wewenang:

- a. biro media BPPR FH Undip berhak untuk melakukan hubungan keluar;
- b. biro hukum BPPR FH Undip berhak untuk mempertimbangkan upaya hukum apabila ada dugaan Pelanggaran dan/atau Sengketa Proses Pemira FH Undip;
- c. biro administrasi BPPR FH Undip memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan BPPR FH Undip Inti terkait

Kemudian untuk tugas, biro media BPPR FH Undip bertugas melakukan pemberitaan; biro hukum BPPR FH

Undip bertugas untuk menganalisis peraturan terkait dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut keputusan BPPR FH Undip dan DKPPR FH Undip; biro administrasi BPPR FH Undip bertugas untuk mencatat aduan terkait dan merekapitulasi aduan.

3. DKPPR FH Undip

Hal yang sama juga berlaku untuk DKPPR FH Undip, di mana diatur ketentuan bahwa DKPPR FH Undip terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) anggota.

DKPPR FH Undip memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. memanggil anggota Perangkat Pemira FH Undip yang diduga melakukan Pelanggaran etika untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. memberikan sanksi kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melakukan Pelanggaran etika.

Sementara itu, DKPPR FH Undip juga diberikan tugas untuk:

- a. menyusun dan menetapkan satu kode etik yang memiliki kekuatan hukum untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas untuk seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- b. melakukan sosialisasi terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada seluruh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- c. melakukan sidang untuk memeriksa dan memutus adanya aduan Pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- d. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat

Pemira FH Undip;

- e. melakukan pemeriksaan dan memutus serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya Pelanggaran etika oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip; dan
- f. menyampaikan hasil putusan DKPPR FH Undip kepada publik.

4. TPK FH Undip

Kemudian diatur ketentuan tentang TPK FH Undip yakni TPK FH Undip terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

Dalam hal ini, TPK FH Undip sama seperti Perangkat Pemira FH Undip yang lain, yakni diberikan hak, wewenang, dan kewajiban. Akan tetapi secara pasti hak dan wewenang diatur sebagai berikut:

- a. menentukan objek pemeriksaan, waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib disampaikan kepada KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip;
- d. menetapkan standar pemeriksaan keuangan Peserta Pemira FH Undip dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan Peserta Pemira FH Undip;
- e. menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Peserta Pemira FH Undip; dan
- f. memberikan peringatan bila ditemukan adanya penyelewengan oleh Peserta Pemira FH Undip yang diperiksa

Kemudian, diatur pula mengenai tugas dari TPK FH Undip, di antaranya:

- a. memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan KPPR FH Undip dan daftar Peserta Pemira FH Undip;
- c. menerima laporan keuangan dari Peserta Pemira FH Undip;
- d. memberikan surat rekomendasi kepada KPPR FH Undip untuk menolak atau menerima laporan sumber dana dan penggunaan dana Kampanye Pemira FH Undip dari Peserta Pemira FH Undip; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan penyelewengan keuangan oleh KPPR FH Undip dan/atau Peserta Pemira FH Undip kepada BPPR FH Undip.

Kemudian pada bab yang sama pula terdapat bagian khusus yang mengatur tentang syarat dari anggota Perangkat Pemira FH Undip itu sendiri, di antaranya terdapat 2 (dua) jenis syarat:

- a. syarat umum yang berlaku untuk calon anggota KPPR FH Undip, BPPR FH Undip, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip, dengan poin-poin:
 - bukan merupakan pimpinan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip;
 - tidak pernah mendapatkan sanksi akademik;
 - tidak mendaftarkan diri atau sedang menjadi Peserta Pemira FH Undip dan/atau pemilihan umum raya tingkat Universitas Diponegoro;
 - bersedia hadir di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan

- bersedia mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip melalui surat pernyataan tertulis.
- b. syarat tambahan, yakni hanya untuk Perangkat Pemira FH Undip tertentu saja. Syarat tambahan untuk KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti dan TPK FH Undip adalah berstatus sebagai mahasiswa semester 3 (tiga) dan maksimal semester 5 (lima). Syarat tambahan untuk menjadi DKPPR FH Undip adalah berstatus sebagai mahasiswa minimal semester 5 (lima) dan maksimal semester 7 (tujuh).

Selanjutnya untuk mempermudah alur pembentukan/penyusunan Perangkat Pemira FH Undip, diatur pula bagian khusus yang memberikan pedoman bagaimana proses pembentukan Perangkat Pemira FH Undip. Dalam konteks ini, pertama-tama BEM FH Undip menyusun dan membentuk paling sedikit 7 (tujuh) nama calon anggota Pansel FH Undip untuk diberikan kepada SM FH Undip paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum masa keanggotaan BEM FH Undip dan SM FH Undip berakhir. Untuk menjadi calon anggota Pansel FH Undip itu sendiri, seseorang harus memenuhi persyaratan di antaranya:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa semester 7 (tujuh);
- b. Bukan merupakan anggota BEM FH Undip atau SM FH Undip;
- c. Memahami setiap tugas Perangkat Pemira FH Undip dan mekanisme Penyelenggaraan Pemira FH Undip.

Untuk memitigasi keterlambatan BEM FH Undip dalam mengirimkan nama-nama calon anggota Pansel FH Undip, dalam ketentuan ini SM FH Undip diberikan kewenangan untuk bisa memberikan surat peringatan kepada BEM FH Undip atau bahkan memberikan rekomendasi nama-nama kepada BEM FH Undip. Selanjutnya, bila telah dikirim nama-nama calon anggota Pansel FH Undip kepada SM FH Undip, maka tugas SM FH Undip adalah untuk melakukan seleksi melalui pengujian kelayakan dan kepatutan. Penyeleksian oleh SM FH Undip dilakukan dengan tahapan:

- a. mempublikasikan pemberitahuan rekrutmen terbuka secara luring/daring dengan berkoordinasi kepada BEM FH Undip;
- b. menerima pendaftaran calon anggota KPPR FH Undip Inti,

- BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip; dan
 - d. melakukan seleksi tertulis dan/atau wawancara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pemira FH Undip.

Setelah dilakukannya penyeleksian, maka SM FH Undip melakukan penetapan 5 (lima) nama terbaik untuk menjadi anggota Pansel FH Undip terpilih. Proses ini dilakukan supaya terdapat proses *check and balances* antara SM FH Undip dan BEM FH Undip. Dalam peraturan sebelumnya, proses pembentukan Pansel FH Undip secara eksplisit dilakukan hanya oleh pihak BEM FH Undip saja, sementara SM FH Undip hanya melakukan penetapan nama-nama yang diserahkan oleh BEM FH Undip. Masa kerja Pansel FH Undip habis ketika telah dilantiknya anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh SM FH Undip

Kemudian dalam bagian lain diatur pula mengenai pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip. Pemberhentian antarwaktu dapat dilakukan karena: meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip, atau diberhentikan secara tidak hormat. Alasan diberhentikan secara tidak hormat dibagi lagi menjadi beberapa alasan, diantaranya:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Perangkat Pemira FH Undip;
- b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. terbukti melakukan Pelanggaran etika

Untuk dapat memberhentikan anggota Perangkat Pemira FH Undip, maka harus didahului dengan pengaduan atau permohonan yang dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada DKPPR FH Undip.

6. Tim Yudisial FH Undip

Dalam bagian ini diatur mengenai keanggotaan, pembentukan, hak, wewenang, dan tugas dari Tim Yudisial FH Undip (TY FH Undip). Pada bagian kesatu membahas hadirnya keanggotaan, dimana pasal 37 diatur mengenai ketentuan anggota TY FH Undip itu sendiri, yang terdiri dari:

- a. Satu orang perwakilan dari SM FH Undip;
- b. Satu orang perwakilan dari BEM FH Undip;
- c. Satu orang perwakilan dari UKM FH Undip yang berasal dari klaster riset dan keilmuan;
- d. Satu orang perwakilan dari UKM FH Undip yang berasal dari klaster minat dan bakat; dan
- e. Satu orang perwakilan dari UKM FH Undip yang berasal dari klaster kerohanian dan hubungan publik.

Perwakilan tersebut dapat berasal dari SM FH Undip, BEM FH Undip, dan klaster UKM FH Undip yang bersangkutan. Kemudian yang berkaitan dengan klasterisasi UKM FH Undip yang terdapat pada pasal ini hanya berlaku dan hanya memiliki kekuatan tetap dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip. Setelah itu, diatur juga mengenai syarat-syarat menjadi anggota TY FH Undip yang berasal dari perwakilan SM FH Undip, BEM FH Undip, dan UKM FH Undip yang terdiri dari:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. berstatus sebagai Mahasiswa minimal semester 7 (tujuh);
- c. mempunyai minimal indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3.00 (tiga koma nol) dibuktikan dengan kartu hasil studi (KHS) semester terakhir;
- d. pernah mengikuti dan memiliki pengalaman sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berorganisasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- e. bersedia mengikuti pelatihan tim yudisial yang diselenggarakan oleh SM FH Undip.

Selanjutnya, diatur mengenai pelatihan tim yudisial yang dapat diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. berisi materi tentang dasar-dasar tata beracara dalam peradilan, unsur-unsur dalam proses beracara, pembuktian sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan umum, dan etika dalam proses beracara;
- b. diisi oleh pembicara yang setidaknya menjabat sebagai dosen fakultas hukum; dan
- c. dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkannya anggota TY FH Undip terpilih.

Bagian selanjutnya membahas mengenai pembentukan dari TY FH Undip sendiri, yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. tahap **perencanaan**, dilakukan dengan tahap penyusunan dan pembentukan nama calon anggota Pansel FH Undip oleh BEM FH Undip. Tahapan ini diawali dengan pengiriman surat permohonan SM FH Undip kepada BEM FH Undip dan UKM FH Undip agar mengirimkan nama perwakilannya sebagai calon anggota TY FH Undip dengan kurun waktu paling lambat selama 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan dikirimkan, namun jika tidak dikirimkan sampai melewati waktu yang telah ditentukan, nantinya SM FH Undip akan mengeluarkan surat peringatan kepada BEM FH Undip dan/atau UKM FH Undip. Setelah itu, SM FH Undip akan menghimpun dan mengklasifikasikan nama-nama perwakilan dari pihak-pihak yang bersangkutan,
- b. tahap **pembahasan**, tahapan ini berupa tindak lanjut atas nama-nama perwakilan calon anggota TY FH Undip dari UKM FH Undip yang telah dihimpun dan diklasifikasikan oleh SM FH Undip. Nantinya akan dibentuk forum pembahasan yang dihadiri oleh SM FH Undip bersama UKM FH Undip dan yang disesuaikan dengan klaster UKM FH Undip masing-masing untuk menentukan 1 (satu) orang calon anggota TY FH Undip sebagai perwakilan tiap klaster UKM FH Undip dengan kesepakatan antar UKM FH Undip yang bersangkutan dengan nantinya akan dibentuk berita acara yang

memuat hasil keputusan forum tersebut yang ditandatangani oleh ketua atau pihak yang mewakili UKM FH Undip dalam klaster yang sama.

- c. tahap **penetapan**, tahapan ini berupa penyampaian nama-nama calon anggota TY FH Undip yang berasal dari BEM FH Undip, SM FH Undip, dan nama calon anggota TY FH Undip dari perwakilan klaster UKM FH Undip berdasarkan hasil keputusan forum yang telah diatur pada point bahasan sebelumnya. Nama-nama calon anggota TY FH Undip tersebut disampaikan oleh SM FH Undip kepada Dekanat FH Undip, yang nantinya akan ditetapkan menjadi anggota TY FH Undip terpilih dengan dikeluarkannya surat keputusan Dekanat FH Undip. Penetapan anggota TY terpilih selambat-lambatnya dilakukan secara bersamaan dengan penetapan anggota KPPR FH Undip Inti, BPPR FH Undip Inti, DKPPR FH Undip, dan TPK FH Undip oleh SM FH Undip.

Bagian terakhir membahas dari hadirnya hak dan wewenang TY FH Undip yang meliputi:

- a. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Proses atau Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip sebagai upaya hukum tingkat terakhir; dan
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip.

Selain itu, tugas dari TY FH Undip yang terdiri dari:

- a. menerima, memutus, dan menyelesaikan upaya hukum permohonan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dengan adil dan transparan;
- b. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Proses dan Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip kepada KPPR FH Undip;
- c. menerima, memutus, dan menyelesaikan permohonan Sengketa Hasil dengan adil dan transparan; dan
- d. memberikan laporan hasil putusan Sengketa Hasil kepada KPPR FH Undip dan Mahasiswa.

7. Penyelenggaraan Pemira FH UNDIP

Dalam bab ini mengatur mengenai bagaimana kuberjalan penyelenggaraan Pemira FH Undip, diatur mengenai hari, tanggal dan, waktu yang digunakan selama keberjalanan pemungutan hingga penghitungan suara.

Tahapan Pemira FH Undip dilakukan secara beruntun sejak awal, yaitu:

- a. Verifikasi DPT;
- b. pendaftaran Peserta Pemira FH Undip;
- c. Verifikasi Syarat calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- d. penambahan waktu pemenuhan persyaratan calon Peserta Pemira FH Undip;
- e. pengumuman hasil Verifikasi Syarat dan penetapan calon Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- f. penetapan nomor urut Peserta Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip;
- g. masa Kampanye Pemira FH Undip;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan suara;
- j. penghitungan suara secara terbuka; dan
- k. penetapan Peserta Pemira FH Undip terpilih.

Terkait pengaduan dan penyelesaian sengketa proses Pemira FH Undip dilaksanakan selama rangkaian pemira FH Undip berlangsung, yaitu sejak verifikasi DPT hingga pengumuman hasil penghitungan suara.

Segala hal mengenai persiapan pemungutan, pengecekan dan peninjauan DPT dilakukan oleh KPPR FH Undip, KPPR FH Undip mempublikasi DPT yang telah melalui proses pengecekan dan peninjauan selambat - lambatnya 7 hari sebelum pemungutan suara. Apabila dalam publikasi tersebut terdapat nama yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar sebagai DPT, KPPR FH Undip berhak menerima permohonan dengan pengajuan DPT dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau dokumen sejenis, serta surat pernyataan merupakan mahasiswa yang aktif menempuh pendidikan

sarjana di FH Undip. Permohonan Pengajuan DPT ini paling lambat dilakukan 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, dengan mempublikasi kepada mahasiswa dan digunakan KPPR FH Undip untuk melaksanakan pemungutan suara.

Dalam bab ini juga diatur mengenai KPPR FH Undip menetapkan bakal calon ketua dan wakil ketua BEM FH Undip, sekaligus lama masa pendaftaran calon. Semua bakal calon harus/wajib memenuhi syarat untuk menjadi Calon ketua dan Wakil ketua sesuai aturan yang sudah diatur dalam peraturan ini.

Pengajuan bakal calon Ketua dan Wakil ketua BEM FH Undip dapat dilakukan oleh individunya atau pihak lain dengan menyampaikan surat kuasa yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang bersangkutan kepada KPPR FH Undip.

Pendaftaran bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip kepada KPPR FH Undip wajib menyertakan diantaranya adalah pasfoto bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, naskah visi dan misi, dan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh KPPR FH Undip.

Apabila hingga berakhirnya waktu masa pendaftaran masih belum ada satupun bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, maka KPPR FH Undip wajib memberikan perpanjangan waktu masa pendaftaran. Jika sudah melakukan perpanjangan waktu dan masih belum ada yang menjadi bakal Pasangan Calon, maka pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dilakukan dengan mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Bakal Calon Senator SM FH Undip terbagi menjadi 3 bagian, yakni bakal Calon Senator SM FH Undip independen, bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan UKM FH Undip, dan bakal Calon Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama.

Dari setiap bakal Calon Senator SM FH Undip tersebut memiliki jumlah kursinya masing - masing. Untuk bakal Calon Senator SM FH Undip independen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu perwakilan angkatan mahasiswa terbaru hingga 2 angkatan di atasnya, dari masing - masing

angkatan itu maksimal berjumlah 4 (empat) orang perwakilan. Selanjutnya bagi bakal Calon Senator SM FH Undip yang menjadi perwakilan dari UKM FH Undip berjumlah masing - msing 1 (satu) orang untuk tiap UKM FH Undip. Sementara untuk perwakilan diluar kampus utama berjumlah 2 orang. Sehingga jumlah kursi yang wajib dipenuhi/diisi berjumlah 19 orang, dalam hal belum terpenuhinya kursi bakal calon senator hingga akhir waktu masa pendaftaran wajib diberikan waktu tambahan, dan bila mana waktu tambahan sudah diberikan waktu tambahan sementara belum terpenuhi bakal calon senator perlu dilakukan mekanisme alternatif sesuai ketentuan yang diatur. Dalam hal Calon senator Independen, perwakilan, dan perwakilan luar kampus utama wajib memenuhi persyaratan yang sudah tertera dalam aturan sekaligus apa yang diatur dalam syarat calon peserta pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip.

Dalam peraturan ini diatur juga mengenai Tim Kampanye Pemira FH Undip yang tidak boleh terdiri dan tidak boleh mengikutsertakan dari Pimpinan BEM, SM, UKM, dan anggota perangkat Pemira FH Undip. Sekaligus diatur mengenai dana kampanye yang harus bersumber dengan jelas dan tidak boleh berjumlah Rp.0

8. Pelanggaran

Dalam bab ini diatur mengenai hal-hal yang dikategorisasikan sebagai pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip. Pelanggaran tersebut berasal dari temuan dan/atau laporan yang terdiri dari pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dan pelanggaran etika. Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip dilakukan oleh Peserta Pemira FH Undip, sedangkan pelanggaran etika dilakukan oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip terhadap ketentuan dalam peraturan ini dan/atau kode etika yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip. Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip terdiri dari pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pada pelanggaran ringan, sanksi yang dijatuhkan adalah pemotongan suara oleh KPPR FH Undip sebanyak 10%. Pada pelanggaran sedang, sanksi yang dijatuhkan adalah pemotongan suara oleh KPPR FH

Undip sebanyak 50%. Pada pelanggaran berat, sanksi yang dijatuhkan adalah pemotongan suara total oleh KPPR FH Undip atau sanksi administratif berupa pembatalan Peserta Pemira FH Undip.

Dalam hal terdapat temuan dan/atau laporan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemira FH Undip, maka BPPR FH Undip menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran tersebut. Hasil temuan Pelanggaran ditetapkan sebagai temuan Pelanggaran paling lama 2 (dua) Hari sejak ditemukannya dugaan Pelanggaran. Di samping itu, Pelanggaran dapat diterima oleh BPPR FH Undip dari Laporan Pelanggaran yang merupakan laporan langsung dari Mahasiswa yang mempunyai hak pilih dan/atau Peserta Pemira FH Undip. Laporan Pelanggaran tersebut disampaikan secara tertulis kepada BPPR FH Undip paling lama 3 (tiga) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemira FH Undip. Temuan dan laporan Pelanggaran yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh BPPR FH Undip paling lama 4 (empat) hari setelah temuan dan laporan Pelanggaran diterima. BPPR FH Undip dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian harus secara terbuka. BPPR FH Undip dapat pula melakukan investigasi dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan penanganan Pelanggaran. Setelah temuan dan laporan diterima, BPPR FH Undip wajib memutus penyelesaian pelanggaran Peserta Pemira FH Undip paling lama 5 (lima) Hari. Setelah terbitnya putusan BPPR FH Undip, KPPR FH Undip wajib menindaklanjuti putusan tersebut dengan menerbitkan keputusan KPPR FH Undip dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak putusan BPPR FH Undip diterbitkan. Peserta Pemira yang dikenai sanksi pelanggaran dapat mengajukan upaya hukum kepada TY FH Undip dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak keputusan KPPR FH Undip ditetapkan. Kemudian TY FH Undip memutus upaya hukum pelanggaran Peserta Pemira dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak berkas perkara diterima oleh TY FH Undip, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pelanggaran etika dapat berupa:

- a. tidak turut serta melakukan tugas sebagaimana ketentuan dalam peraturan ini;
- b. melakukan kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian bagi Peserta Pemira FH Undip; dan
- c. melanggar ketentuan dalam kode etik yang ditetapkan oleh DKPPR FH Undip.

Dalam hal terdapat anggota Perangkat Pemira FH Undip yang terbukti melakukan pelanggaran etika, DKPPR FH Undip wajib memberikan sanksi berupa peringatan, denda, atau pemberhentian anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan.

Adanya pelanggaran etika diajukan melalui pengaduan secara tertulis oleh anggota Perangkat Pemira FH Undip, Peserta Pemira FH Undip, Tim Kampanye, dan/atau Pemilih kepada DKPPR FH Undip. DKPPR FH Undip kemudian melakukan verifikasi dan penelitian terhadap pengaduan tersebut. Penyelesaian pengaduan dilakukan melalui sidang DKPPR FH Undip yang majelis atau tim pemeriksanya merupakan 3 (tiga) orang anggota DKPPR FH Undip yang ditunjuk oleh Ketua DKPPR FH Undip. Dalam sidang DKPPR FH Undip, DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan pertama kepada anggota Perangkat Pemira FH Undip paling lama 2 (dua) Hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip. Dalam hal anggota Perangkat Pemira FH Undip tidak memenuhi panggilan pertama, DKPPR FH Undip menyampaikan panggilan kedua paling lama 2 (dua) hari sebelum melaksanakan sidang DKPPR FH Undip. Dalam hal DKPPR FH Undip telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan anggota Perangkat Pemira FH Undip tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPPR FH Undip dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran anggota Perangkat Pemira FH Undip yang bersangkutan. Anggota Perangkat Pemira FH Undip wajib datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain.

Pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip dalam penyelesaian pelanggaran etika dapat menghadirkan saksi dan/atau pihak lain dalam sidang DKPPR FH Undip. Saksi dan/atau pihak lain wajib

memberikan keterangan termasuk memberikan dokumen atau alat bukti lainnya di hadapan sidang DKPPR FH Undip. Pihak pengadu dan anggota Perangkat Pemira FH Undip mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPPR FH Undip. DKPPR FH Undip menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi pengaduan, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya melalui musyawarah majelis atau tim pemeriksa, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

9. Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip

Dalam bab ini, mengenai mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip. BPPR FH Undip berwenang melakukan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip. Sengketa Proses Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sengketa antar Peserta Pemira FH Undip; dan
- b. Sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip

Penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dilaksanakan dengan mekanisme secara cepat. Kemudian, Sengketa antar peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a terjadi karena ada hak Peserta Pemira FH Undip dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemira FH Undip lain pada tahapan proses Pemira FH Undip. BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip pada hari yang sama pada saat permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip disampaikan. Kemudian, BPPR FH Undip menyelesaikan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip melalui tahapan :

1. Menerima permohonan;
2. Melakukan pemeriksaan permohonan;
3. Mempertemukan para pihak yang bersengketa;
4. Memeriksa bukttil dan
5. Memutus

BPPR FH Undip menerima permohonan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip yang disampaikan oleh Peserta Pemira FH Undip atas

Peserta Pemira FH Undip lain. Permohonan secara tertulis. Kemudian, permohonan paling sedikit memuat :

- a. Identitas pemohon
- b. Identitas termohon; dan
- c. Kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip.

Permohonan dapat disertai dengan :

- a. keputusan KPPR FH Undip yang berkaitan dengan sengketa; dan/atau
- b. bukti

Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim Kampanye Pemira FH Undip yang terdaftar. Kemudian, BPPR FH Undip melakukan pemeriksaan permohonan sebagaimana dalam pasal 78 untuk menyelidiki kronologis sebagaimana dalam Pasal 78 untuk menyelidiki kronologis tindakan termohon yang dianggap merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemira FH Undip. Kemudian, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam memutus permohonan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip.

Dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), BPPR FH Undip mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal pemohon dan termohon mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPR FH Undip menuangkan hasil kesepakatan ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar Peserta Pemira FH Undip. Kemudian, dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BPPR FH Undip wajib :

- a. Menuangkan ketidaksepakatan pemohon dan termohon ke dalam berita acara;
- b. Memeriksa dan mengkaji kronologi atau bukti yang disertakan dalam permohonan sengketa; dan
- c. Memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip.

Materi hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan ini. Putusan sengketa antar Peserta Pemira FH Undip bersifat final dan mengikat. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR FH Undip. Situs web BPPR FH Undip dan media sosial BPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dapat diakses oleh Mahasiswa dan Ormawa FH Undip.

BPPR FH undip menyiapkan salinan putusan sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 untuk:

- a. Diberikan kepada pemohon dan termohon; dan
- b. Diberikan kepada KPPR paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak putusan dibacakan

Penyampaian salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima salinan putusan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemira FH Undip. Kemudian, Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemira FH Undip dan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPPR FH Undip sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPPR FH Undip pada tahapan Pemira tertentu

Dalam Pasal 84 tertulis Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. Kemudian, Keputusan KPPR FH Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :

- a. Keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut atas putusan BPPR FH Undip mengenai penyelesaian Pelanggaran Peserta Pemira FH Undip;
- b. Keputusan KPPR FH Undip mengenai hasil perhitungan suara, rekapitulasi perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemira FH Undip;
- c. Keputusan KPPR FH Undip yang ditetapkan sebagai tindak lanjut TY FH Undip; dan;

d. Keputusan KPPR FH Undip sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh BPPR FH Undip.
Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Peserta Pemira FH Undip

e. keputusan KPPR FH Undip sepanjang mengenai perihal yang disengketakan telah diperiksa dan diputus oleh BPPR FH Undip.
dengan Anggota Perangkat Pemira FH Undip. Permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri atas :

- a. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemira FH Undip, yakni :
 1. Bakal Calon Senator SM FH Undip; dan/atau
 2. Bakal Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.
- b. Pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemira FH Undip, yakni:
 1. Calon Senator SM FH Undip; dan/atau
 2. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip.

Bakal calon Senator SM FH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a angka 1 meliputi :

- a. Bakal calon senator SM FH Undip yang didaftarkan kepada KPPR FH Undip namun yang bersangkutan tidak lulus Verifikasi Syarat; dan
- b. Bakal calon Senator SM FH Undip dinyatakan lulus Verifikasi Syarat namun yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai Calon Senator SM FH Undip

Dalam Pasal 87, tercantum bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip adalah KPPR FH Undip. Dalam Pasal 88, Pihak yang terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip terdiri atas :

- a. Calon Senator SM FH Undip; atau
- b. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip,

Yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota perangkat Pemira FH

Undip. Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip.

- a. Ormawa FH Undip;
- b. Mahasiswa; dan/atau
- c. anggota Perangkat Pemira FH Undip

BPPR FH Undip berwenang menyelesaikan sengketa peserta pemira FH Undip dengan anggota perangkat pemira FH Undip. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan :

- a. menerima permohonan;
- b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formil dan verifikasi materiil;
- c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
- d. melakukan adjudikasi antara pihak yang bersengketa; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan penyelenggara Pemira FH Undip.

Tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa Peserta Pemira FH Undip dengan anggota Perangkat Pemira FH Undip diatur lebih lanjut oleh BPPR FH Undip dengan pertimbangan SM FH Undip. Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip dinyatakan gugur jika:

- a. pemohon yang merupakan bakal calon atau Calon Senator FH Undip meninggal dunia;
- b. pemohon yang merupakan bakal pasangan calon atau Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip meninggal dunia;
- c. terjadinya kesepakatan antara pemohon dan termohon sebelum atau saat dilakukannya tahapan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip;
- d. pemohon tidak hadir dalam tahapan penyelesaian Sengketa Proses Pemira FH Undip setelah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 (dua) kali; atau
- e. pemohon mencabut permohonannya.

Permohonan penyelesaian sengketa proses pemira FH Undip

dinyatakan gugur oleh BPPR melalui rapat pleno. Putusan dari status gugurnya permohonan penyelesaian sengketa proses pemira FH Undip diberitahukan kepada pemohon, termohon dan/atau pihak terkait dan wajib disebarluaskan melalui situs web BPPR FH Undip dan/atau media sosial BPPR FH Undip yang wajib dapat diakses oleh mahasiswa dan ormawa FH Undip

10. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemira FH Undip

Bagian ini membahas dari hadirnya ketentuan sengketa hasil Pemira FH Undip yang meliputi dari hasil perselisihan antara KPPR FH Undip dan Peserta Pemira FH Undip mengenai penetapan hasil Pemira FH Undip. Sengketa penetapan hasil Pemira FH Undip yang meliputi sengketa penetapan perolehan suara dapat mempengaruhi dari adanya penetapan hasil Pemira FH Undip atas pemilihan Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta calon Senator SM FH Undip Independen. Para pihak di dalam sengketa hasil terdiri dari:

- a. Pemohon, merupakan Peserta Pemira FH Undip.
- b. Termohon, merupakan KPPR FH Undip.
- c. Pihak lain, merupakan perseorangan Peserta Pemira FH Undip yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Objek yang menjadi sengketa hasil Pemira FH Undip adalah keputusan termohon tentang hasil Pemira FH Undip yang mempengaruhi terpilihnya pemohon. Selanjutnya diatur pula mengenai tahapan penanganan sengketa hasil Pemira FH Undip yang terdiri dari:

- a. **Pengajuan permohonan oleh pemohon**, pengajuan permohonan dapat diajukan secara luring atau daring, dengan kurun waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil Pemira FH Undip oleh KPPR FH Undip, dimana pengajuan permohonan ini hanya dapat dilakukan terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Peserta Pemira

FH Undip. Permohonan yang diajukan sekurang-kurangnya terdiri atas

- Permohonan
- Identitas pemohon
- Salinan keputusan termohon mengenai penetapan hasil Pemira FH Undip
- Nama-nama pihak yang akan menjadi pendamping pemohon dalam penyelesaian Sengketa Hasil

Dalam hal TY FH Undip telah menerima pengajuan permohonan sengketa hasil Pemira FH Undip, nantinya TY FH Undip diberikan waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pengajuan permohonan Sengketa hasil Pemira FH Undip oleh TY FH Undip untuk memeriksa permohonan sengketa hasil yang diajukan. Apabila ditemukannya kekurangan dalam permohonan sengketa hasil, TY FH Undip wajib menyampaikan kepada pemohon untuk dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan sengketa hasil Pemira FH Undip. Nantinya pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan sengketa hasil Pemira FH Undip selambat-lambatnya 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak disampaikannya pemberitahuan perbaikan oleh TY FH Undip, namun apabila pemohon tidak mengirimkan kembali permohonan yang perlu diperbaiki dan dilengkapi, maka permohonan dianggap tidak pernah diajukan. Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan dicatat dalam daftar permohonan sengketa hasil Pemira FH Undip.

- b. **Pemeriksaan permohonan Sengketa Hasil**, tahapan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh TY FH Undip dalam bentuk sidang pleno yang bersifat terbuka untuk umum.
- c. **Penyampaian hasil putusan TY FH Undip**

11. Pelaksanaan Pemira FH Undip Ulang

Dalam ketentuan ini, apabila nantinya setelah diadakan penghitungan jumlah suara, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari 35% dari jumlah total Mahasiswa yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DTP), maka akan diadakan Pemira FH Undip ulang hanya untuk pemungutan suara pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip dan tidak adanya pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang mendapat suara lebih dari 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari total suara sah pada Pemira FH Undip, maka akan diadakan Pemira FH Undip putaran kedua hanya untuk Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Pelaksanaan ulang Pemira FH Undip atau putaran kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan Pemira FH Undip sebelumnya.

12. Mekanisme Alternatif

Dalam ketentuan ini, dalam bagian kesatu diatur mengenai mekanisme alternatif Pemira FH Undip yang dapat dilakukan ketika tidak terdapat bakal pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip, jumlah suara kotak kosong melebihi atau sama dengan pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip; dan/atau, tidak terpenuhinya jumlah kursi minimum Calon Senator SM FH Undip. Mekanisme alternatif ini dilakukan melalui musyawarah mahasiswa yang merupakan forum pembahasan untuk menghasilkan suatu ketetapan melalui mekanisme sidang yang diselenggarakan oleh SM FH Undip. Hadirnya musyawarah mahasiswa ini dilaksanakan atas dasar permohonan dari KPPR FH Undip kepada SM FH Undip melalui surat permohonan KPPR FH Undip yang dikirimkan melalui surat elektronik, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah diterimanya permohonan dari KPPR FH Undip, SM FH Undip wajib menyelenggarakan musyawarah mahasiswa.

Selanjutnya bagian kedua mengenai peserta musyawarah mahasiswa yang terbagi menjadi:

a. **Peserta penuh**, yang terdiri dari:

- satu orang perwakilan SM FH Undip;
- satu orang perwakilan BEM FH Undip;
- satu orang perwakilan dari tiap UKM FH Undip;
- satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 1 sampai semester 2;
- satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 3 sampai semester 4;
- satu orang perwakilan dari Mahasiswa semester 5 sampai semester 6; dan
- satu orang perwakilan Mahasiswa dari luar kampus utama.

Nantinya peserta penuh ini mempunyai hak suara dan hak bicara berasal dari ketua atau perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan. Apabila penggunaan hak suara dilakukan oleh perwakilan Ormawa FH Undip yang bersangkutan, maka perwakilan tersebut wajib memberikan surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh ketua Ormawa FH Undip terkait. Untuk penggunaan hak suara bagi Mahasiswa tiap angkatan dan Mahasiswa dari luar kampus utama dalam musyawarah mahasiswa dilakukan oleh 1 (satu) orang perwakilan, dimana perwakilan ini wajib diketahui identitasnya sebelum musyawarah mahasiswa diselenggarakan.

Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan

b. **Peserta peninjau**, yang terdiri dari mahasiswa yang hadir dan bukan merupakan perwakilan Ormawa atau Mahasiswa yang menjadi peserta penuh. Peserta peninjau nantinya hanya akan diberikan hak bicara saja.

Selanjutnya bagian ketiga yang mengatur pelaksanaan dan pengambilan keputusan, dimana musyawarah mahasiswa dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh setengah dari jumlah peserta penuh, dan pengambilan keputusan dalam musyawarah mahasiswa

dilakukan melalui musyawarah mufakat, namun apabila musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, maka dapat melalui mekanisme suara terbanyak.

Selanjutnya bagian terakhir mengenai usulan dalam musyawarah mahasiswa, mengatur bahwa pemberian usulan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta Calon Senator SM FH Undip dalam musyawarah mahasiswa dapat dilakukan oleh peserta penuh yang wajib hadir saat musyawarah mahasiswa diselenggarakan. Musyawarah mahasiswa dalam mengambil keputusan wajib mempertimbangkan alasan-alasan kesediaan atau ketidaksediaan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FH Undip serta calon Senator SM FH Undip yang diusulkan. Penyelenggaraan musyawarah mahasiswa pun tidak boleh didasarkan pada alasan bahwa pasangan calon yang memiliki suara lebih rendah dari jumlah suara kotak kosong dalam Pemira FH Undip sebelumnya.

13. Keamanan Data Pasca Pelaksanaan Pemira FH Undip

Pada bagian ini mengatur mengenai penyelenggaraan dari pemusnahan data yang merupakan kegiatan memusnahkan data yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan. Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan berdasarkan:

- a. Prinsip pemusnahan data
- b. Kriteria data yang dimusnahkan

Prosedur pemusnahan data dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyeleksian data;
- b. pembuatan daftar data usul musnah;
- c. persetujuan pemusnahan dari ketua KPPR FH Undip;
- d. penetapan data yang akan dimusnahkan; dan
- e. pelaksanaan pemusnahan data.

Bagian kedua mengatur prinsip pemusnahan data, yang memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan dan melaksanakan pemusnahan data

yaitu sekretaris jenderal KPPR FH Undip atas persetujuan Ketua KPPR FH Undip. Baik itu secara fisik dan non-fisik, pemusnahan data dapat dilakukan di lingkup FH Undip atau di tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab sekretaris jenderal KPPR FH Undip, yang mana dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi nilai guna baik fisik maupun informasinya.

Bagian ketiga membahas mengenai kriteria yang dimusnahkan, dengan mengatur bahwa pemusnahan data dilakukan terhadap data yang:

- a. Tidak lagi memiliki nilai guna
- b. Telah habis retensi dan berketerangan dimusnahkan
- c. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses sengketa

Bagian keempat membahas mengenai prosedur pemusnahan data yang nantinya diawali dengan penyeleksian data oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip berdasarkan nilai guna dan retensi data tersebut. Tahapan penyeleksian data dilaksanakan melalui tahapan-tahapan:

- a. Memilah data dari non-data, termasuk non-data adalah duplikasi yang berlebihan; amplop, map, blanko formulir, dan duplikasi lain yang tidak mengandung informasi pelengkap data;
- b. Menata data dan mengelompokkannya sesuai dengan kegunaannya dan tahapan pelaksanaannya; dan
- c. Mengelompokkan data ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu data yang akan disimpan dan dimusnahkan.

Hasil dari penyeleksian data dituangkan dalam daftar data usul musnah dengan identitas data yang ditentukan oleh KPPR FH Undip dan nantinya persetujuan pemusnahan data usul dilakukan oleh ketua KPPR FH Undip dengan tindak lanjut dari sekretaris jenderal KPPR FH Undip mengeluarkan penetapan terhadap daftar usul musnah yang telah disetujui oleh ketua KPPR FH Undip.

Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan berdasarkan daftar data usul musnah yang telah ditetapkan oleh sekretaris jenderal KPPR FH Undip yang disetujui oleh ketua KPPR FH Undip, nantinya dibuat juga berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketua KPPR FH Undip. Pelaksanaan pemusnahan data dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenali lagi

baik fisik maupun informasinya, dimana pemusnahan ini disaksikan oleh perwakilan dari seluruh peserta Pemira FH Undip dan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pembakaran;
- b. Pencacahan;
- c. Penggunaan bahan kimia; dan
- d. Cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.

Bagian kelima mengatur mengenai penyimpanan data yang mengatur mengenai segala ketentuan yang telah disepakati untuk disimpan agar dapat diinventarisasikan kepada SM FH Undip melewati suatu rapat yang diinisiasi oleh SM FH Undip meliputi:

- a. Notulen rapat KPPR FH Undip pemusnahan data pada saat melakukan penyeleksian daftar data usul musnah;
- b. Surat keputusan pemusnahan daftar data usul musnah;
- c. Surat keputusan pelaksanaan pemusnahan data;
- d. Berita acara pemusnahan; dan
- e. Daftar inventarisasi masalah.

14. Ketentuan Peralihan

Pada bagian ini membahas, bahwa dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Perma FH Undip No. 1 Tahun 2022 tentang Pemira FH Undip sebagaimana telah diubah dengan Perma FH Undip No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perma FH Undip No. 1 Tahun 2022 tentang Pemira FH Undip dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kondisi yuridis yang menyebabkan adanya peniadaan UKM FH Undip tertentu dan/atau luar kampus utama, maka penetapan hasil Pemira FH Undip dan/atau Senator SM FH Undip perwakilan luar kampus utama yang bersangkutan dianggap gugur.

15. Ketentuan Penutup

Pada bagian ini membahas mengenai pengaturan bahwa peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dan ketika terdapat lembaga peradilan ataupun lembaga yudikatif di lingkup FH Undip atau Undip, maka hal yang mengatur serupa dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, maka ketentuan yang serupa di dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Pemilihan Raya FH Undip adalah salah satu upaya hukum legislasi yang ditempuh oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk menyelesaikan permasalahan sosiologis tentang ketidakefektifitasan dan kesalahan dalam penyelenggaraan Pemira FH Undip. Oleh karena itu, rancangan peraturan ini disusun dengan cermat, solutif, dan efektif berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah agar mencapai tujuan sebagaimana diinginkan bersama, yakni menciptakan penyelenggaraan Pemira FH Undip yang demokratis dan ideal demi memberikan kemanfaatan dan kebaikan yang seluas-luasnya kepada Mahasiswa sehingga penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemilihan Raya FH Undip adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memilih ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Undip dan Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip.
2. Pemilihan Raya FH Undip tidak dapat dilaksanakan jauh-jauh dari prinsip pemilihan umum yang ada. Di mana teori dan praktik dalam Pemira FH Undip perlu ditimbang dan dilihat secara seksama untuk dapat dielaborasi secara baik.
3. Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2022 jo. Peraturan Mahasiswa FH Undip Nomor 1 Tahun 2023 masih mengandung beberapa kekurangan substansi yang mengakibatkan permasalahan pada Pemira FH Undip sebelumnya atau mungkin di waktu yang akan datang.
4. Secara filosofis, sosiologis, dan empiris ditemukan alasan pembentukan rancangan Perma FH Undip ini

B. Saran

Guna mewujudkan sistem Pemira FH Undip yang demokratis dan ideal demi memberikan kebaikan sebesar-besarnya bagi mahasiswa diperlukan

Peraturan Mahasiswa FH Undip tentang Pemilihan Umum Raya FH Undip yang lebih komprehensif, terstruktur, dan jelas. Dalam penyusunannya diharapkan naskah akademik ini dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan dasar pertimbangan untuk rancangan Peraturan Mahasiswa FH Undip yang sedang disusun..

Daftar Pustaka

Buku

- Trimasanto. 2011, *Budaya Organisasi*. Bandung: PT Rineka Cipta.
- L. J. Van Apeldoorn, (1968), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Maria Farida Indrati, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Subekti, Ramlan.1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Wirasarana Indonesia,
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, Translated By Anders Wedberg. (New York: Russell Russell, 1973).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 1993).
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA", https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, Diakses pada 5 Juli 2024.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 2000.
- Andrew Reynolds, Merancang Sistem Pemilihan Umum, dalam Juan J. Linz et al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Mizan, Jakarta, 2001.
- Daniel Dhakidae, Partai-Partai Politik Indonesia, Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah, dalam Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, Kompas, Jakarta

Jurnal

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta

Siagian, 2011, *Peranan Organisasi Modern Bagi Mahasiswa*. Jakarta: Rineka Cipta

Anugrahdwi, "*Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*", (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>), Diakses pada 12 Juli 2024.

Anita S. Krishnakumar, "*Representation Reinforcement: A Legislative Solution To A Legislative Process Problem*". *Harvard Journal on Legislation*. Vol.46.

Eko Supriyanto, *Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan Dalam Undang-Undang*, *Yuridika: Volume 31 No 3*, September 2016.

Erry Gusman, *Perkembangan Teori Konstitusi Untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*, *Ensiklopedia of Journal Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019*.

Fiqih Rizki Artioko, *Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *AL-QISTH LAW REVIEW Vol 6 No. 1*, 2022.

FY Wulandari, dkk, *Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Volume. 1 No. 3 2024*.

HAS Natabaya, "*Peningkatan Kualitas peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output)*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.4 No.2-Juni 2007.

Karimatul Ummah, S. H. (2020). *Alasan Dan Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.

Khopiatuziadah. 2016. *Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam Penyusunan Naskah Akademik*, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*,

https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/EVALUASI%20DAN%20ANALISIS%20

[PERATURAN%20PERUNDANG-Rechtvinding%20Online.pdf](#), diakses pada 27 Agustus 2024.

Mahkamah Konstitusi RI, (2016), *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.

Nikodemus Thomas, Indonesia sebagai Negara Hukum, (<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>), Diakses pada 12 Juli 2024.

Richard W. Bauman And Tsvi Kahana (ed), *The Least Examined Branch, The Role Of Legislatures In The Constitutional State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)..

Rokilah, Sulasno, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021.

Sagaf S. Pettalongi, Evaluasi Dalam Pendidikan dan Pengajaran, TADIEB Vol. 11 No. 6 April-September 2009.

Saiful Bahri, “Dasar-Dasar Penyusunan peraturan Perundang-undangan”, <http://www.legalitas.org/database/artikel/htn/dasar2.pdf>. diakses pada 3 Juni 2024.

SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945 https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_SISTEM%20KETATANEGARAAN%20BERDASARKAN%20UUD%201945.pdf Diakses pada 4 Juli 2024..

Suparto, (2019), Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam, *Jurnal Hukum Islam*.

Artikel

Burkhardt Kreams seperti dikutip A Hamid S Attamimi dalam *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,1990), hlm.300.

Kajian Student Government Universitas Diponegoro 2024 melalui <https://drive.google.com/file/d/1k2SwY3WdJTTJGDIM-94qxXg8xV97UDN7/view>.

Nafiatul, Pengertian, Tujuan, dan Ciri Penegakan Supremasi Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-1t62b18957b41e1/>,

Diakses pada 13 Juli 2024.

Nano Tresna, 2024, *Ahli DPR: Undang-Undang adalah Sharing Power DPR dan Presiden*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17687>, diakses 18 Juli 2024.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/180000169/pembagian-kekuasaan-di-indonesia?page=al>, diakses pada 28 Agustus 2024.

S. Laia and S. Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022.

S. Laia and S. Daliwu, "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang yang Bersifat Demokratis di Indonesia, Vol. 10 No. 1, Jan. 2022.

VCRAC Crabbe, 1994, *Legislative Drafting*, (London: Cavendish Publishing Limited).

Wimmy Haliim, *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif*, Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.`

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Pedoman Pembentukan Peraturan, UU No. 12 Tahun 2011, LN.No. 82 Tahun 2011.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Peraturan Mahasiswa

Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Tahun 2017
Perubahan Kedua

Peraturan Mahasiswa Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Pedoman Pembentukan peraturan.

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan.

Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pemilihan Raya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro